

BAHAN AJAR

MASALAH SOSIAL (TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH)



Oleh:

Wahyu Pramono
Dwiyanti Hanandini
Elfitra
Nini Anggraini

BUKU AJAR

MASALAH SOSIAL

**(TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK
DI LINGKUNGAN SEKOLAH)**

BUKU AJAR

MASALAH SOSIAL

**(TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK
DI LINGKUNGAN SEKOLAH)**

Wahyu Pramono
Dwiyanti Hanandini
Elfitra
Nini Anggraini

Minangkabau Press

Buku Ajar Masalah Sosial
(Tindak Kekerasan Terhadap Anak
Di Lingkungan Sekolah)

Penulis:

Wahyu Pramono
Dwiyanti Hanandini
Elfitra
Nini Anggraini

Cover:

S. Arimba

Minangkabau Press

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas
Kampus Unand Limau Manis, Padang, Sumatera Barat
Kontak Person Bahren: 085263903352
e-mail: minangkabau_press@yahoo.com
viii+172 hlm, 14x20.5

ISBN: 978-602-53249-4-9

Cetakan I 2019

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa seizin dari penerbit.
Isi diluar tanggung jawab percetakan

Ketentuan Pidana Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (limaratus juta rupiah).

DAFTAR ISI

Daftar Isi || v

Kata Pengantar || vii

PENDAHULUAN || 1

1. Latar Belakang || 1
2. Deskripsi Singkat || 5
3. Tujuan Pembelajaran || 7

KEGIATAN BELAJAR 1: KONSEP DAN TEORI
TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK || 8

1. Tujuan Pembelajaran || 8
2. Fenomena Sosial dan Masalah Sosial || 9
3. Kekerasan terhadap Anak sebagai Masalah Sosial || 13
4. Kekerasan terhadap Anak || 17
5. Bentuk Kekerasan terhadap Anak || 21
6. Dampak Kekerasan terhadap Anak || 28
7. Penyebab dan Upaya Pemecahan Tindak Kekerasan terhadap Anak || 31
8. Perlindungan terhadap Anak dari Tindak Kekerasan || 54

KEGIATAN BELAJAR 2: PERLINDUNGAN ANAK
DARI TINDAK KEKERASAN || 62

1. Tujuan Pembelajaran || 62
2. Tindak Kekerasan terhadap Anak di Pondok Pesantren Modern || 63
3. Tindak Kekerasan terhadap Anak di Sekolah Umum || 125

KEGIATAN BELAJAR 3: PEMBERDAYAAN STAKEHOLDERS PENDIDIKAN || 145

1. Tujuan Pembelajaran || 145
2. Pemberdayaan Masyarakat || 146
3. Stakeholders Pendidikan || 147
4. Langkah-Langkah Pemberdayaan || 152
5. Model Konseptual Pemberdayaan Pemangku Kepentingan Pendidikan || 156

Daftar Pustaka || 167

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah swt yang telah memberi kekuatan kepada peneliti sehingga bahan ajar untuk MATA KULIAH MASALAH SOSIAL (TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH)apkan. dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan. Materi ajar dalam bahan ajar ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Anak Melalui Pemberdayaan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) Pendidikan di Lingkungan Sekolah dan berbagai hasil penelitian yang pernah penulis lakukan.

Bahan ajar ini merupakan materi ajar dari sebagian dari matakuliah masalah sosial yang ada di FISIP, Universitas Anadolas. Disamping itu meteri yang ada dalam bahan ajar ini dapat digunakan sebagai bahan pengayaan untuk materi ajar pada matakuliah sosiologi gender, sosiologi anak dan remaja.

Penulisan bahan ajar ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas yang telah mendanai penelitian sebagai dasar ditulisnya bahan ajar ini.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ijin untuk bertugas melaksanakan penelitian lapangan di luar Kota.
3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Payakumbuh dan Bukittinggi.
4. Kepala SMAN 3 Bukittinggi, SMKN 1 Bukittinggi, SMAN 3 Padang yang telah menijinkan tempatnya sebagai lokasi penelitian.
5. Para informan yang telah bersedia diwawancarai.
6. Casiavera, MSi, dan Suci Kurniasari, S.Sos, Ramchma Nasution, S. Sos, Suci Alkhonitah, S.Sos Program Pasca Sarjana yang telah membantu dalam pengumpulan data di lapangan.

Laporan ini masih memerlukan beberapa perbaikan oleh karena itu akan sangat membantu apabila mendapatkan masukan dari berbagai pihak.

Padang, Januari 2019
Tim Peneliti

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Gejala sosial tindak kekerasan terhadap anak ibarat fenomena gunung es yang nampak kecil dipermukaan tetapi dalam kenyataannya lebih besar dari apa yang terlihat dipermukaan tersebut. Fenomena yang terungkap menjadikan seakan-akan hal tersebut merupakan kejadian yang baru saja marak padahal sebenarnya sudah ada sejak lama. Kondisi ini menjadikan masyarakat terkejut ketika terungkap berbagai fakta mengenai tindak kekerasan terhadap anak tersebut.

Kekerasan terhadap anak tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikis maupun seksual. Terungkapnya kasus pedofilia di Jakarta International School (JIS) sebagai salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap

anak seakan-akan menjadi pemicu munculnya berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak yang selama ini tidak diungkapkan atau tidak berani untuk diungkapkan ke publik. Satu persatu kasus kekerasan terhadap anak selanjutnya terungkap di beberapa daerah atau kota-kota di Indonesia.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, berdasarkan data yang dicatat oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Indonesia berada pada posisi darurat kekerasan terhadap anak. Jumlah pelanggaran hak anak yang tersebar di 33 provinsi dan 202 daerah kabupaten/kota sebanyak 21.689.987. Dari jumlah tersebut, 58% merupakan kasus tindak kejahatan seksual (Meisa, 2015).

Bentuk kekerasan terhadap anak berupa kekerasan seksual menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Dari tahun 2010 ke tahun 2011 terjadi kenaikan lebih dari 100 kasus. Di antara lebih dari 2500 kasus kekerasan pada anak yang terjadi pada tahun 2011, sekitar 62,7% adalah kejahatan seksual yang dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan, serta inses. Pada tahun 2015 tercatat 2.898 kasus kekerasan terhadap anak dengan 59,30% kasus kejahatan seksual,

dibandingkan tahun 2014, kasus tersebut mengalami peningkatan. Tempat terjadinya tindak kekerasan terhadap umumnya berada di ruang privat sebesar 62% dan di ruang publik (rumah, sekolah, panti asuhan, lembaga keagamaan) sebanyak 38%.

Gambaran data tindak kekerasan seksual terhadap anak yang begitu fantastik menjadikan seakan-akan Indonesia menjadi negara darurat kekerasan seksual. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang diungkapkan oleh berbagai kalangan untuk menggambarkan betapa banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual yang marak berkembang di berbagai kota di Indonesia. Kondisi menyebabkan Indonesia menjadi darurat terhadap kekerasan anak.

Provinsi Sumatera Barat berdasarkan angka pelaporan kasus kekerasan seksual dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Data yang ada di Nurani Perempuan Women's Crisis Center memperlihatkan pada tahun 2011 ada 20 kasus kekerasan seksual. Tahun 2012 ada 29 kasus sedangkan hingga pertengahan tahun 2013 (Juni) ada 24 kasus.

Berdasarkan pemberitaan beberapa media lokal di Sumatera Barat, beberapa kasus kekerasan seksual bahkan mengakibatkan meninggalnya korban. Salah

satu contohnya kasus perkosaan yang disangkakan pelakunya adalah WS, 30 di Bukittinggi. Hingga pertengahan tahun 2013, jenis kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke Nurani Perempuan terdiri dari: perkosaan 11 kasus, nikah paksa 3 kasus, pelecehan seksual 3 kasus, *trafficking* untuk tujuan seksual 3 kasus, kekerasan (seksual) dalam berpacaran 2 kasus dan kekerasan (seksual) dalam pernikahan 2 kasus.

Kasus kekerasan terhadap anak yang menghebohkan di Sumatera Barat terjadi di Bukittinggi yaitu beredaranya video aksi kekerasan anak sekolah dasar (SD) terhadap teman sekelasnya di sebuah SD Trisula Perwari, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Dalam video tersebut terlihat salah seorang anak SD berseragam yang berjenis kelamin perempuan mendapat pukulan dan tendangan dari sejumlah teman lelaki dan perempuannya di dalam kelas.

Terlepas dari perbedaan jumlah angka kekerasan terhadap anak yang diungkap oleh berbagai LSM tersebut, fenomena kekerasan terhadap anak sudah berkembang menjadi masalah sosial yang memerlukan pemecahan. Berbagai peraturan dibuat untuk menciptakan situasi yang kondusif agar anak terlindung dari tindak kekerasan sehingga dapat

tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang kuat dan tangguh. Gambaran data-data mengenai kekerasan terhadap anak memberikan makna bahwa kondisi ideal yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Perlindungan Anak masih belum dapat dicapai dengan baik.

Selama ini tindak kekerasan terhadap anak lebih banyak diselesaikan oleh sekolah dan pihak keamanan (Polisi), sementara pemangku kepentingan pendidikan lainnya kurang dilibatkan. Fenomena kekerasan terhadap anak perlu disikapi dengan baik dengan melakukan pemberdayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan agar tidak menghambat perkembangan anak sebagai generasi penerus bangsa. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut masalah modul ini akan menjelaskan pelaksanaan pemberdayaan pemangku kepentingan pendidikan di sekolah untuk mencegah dan mengurangi tindak kekerasan terhadap anak.

2. Deskripsi Singkat

Modul ini terdiri dari 3 kegiatan belajar yaitu:

- a. Kegiatan Belajar 1: Tindak Kekerasan Terhadap Anak

Dalam kegiatan belajar 1 akan dibahas mengenai tindak kekerasan sebagai fenomena sosial dan masalah sosial, pengertian tindak kekerasan terhadap anak, bentuk aktor pelaku tindak kekerasan terhadap anak akibat tindak kekerasan terhadap anak. Pembahasan akan lebih fokus melalui kajian konsep dan teori.

b. Kegiatan Belajar 2: Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan

Pada kegiatan belajar 2 akan lebih difokuskan pembahasannya pada tindak kekerasan terhadap anak di sekolah dan perlindungan anak dari tindak kekerasan di sekolah. Bahasan akan lebih banyak berdasarkan berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan.

c. Kegiatan Belajar 3: Pemberdayaan Stakeholders Pendidikan

Sedangkan pada kegiatan belajar 3 akan dibahas mengenai proses pemberdayaan masyarakat, peran *stakeholders* pendidikan langkah-langkah pemberdayaan. Bahasan pada kegiatan belajar 3 juga akan lebih didasarkan pada hasil penelitian.

- d. Pada setiap pembahasan materi ajar akan diberitakan ilustrasi dan tugas-tugas yang akan membantu memahami materi ajar.

3. Tujuan Pembelajaran

Adapun tujuan pembelajaran secara umum adalah memberi kemampuan agar dapat melakukan penguatan terhadap *stakeholders* pendidikan untuk mencegah dan menaggulangi tindak kekerasan di sekolah. Secara khusus setelah mempelajari modul ini, anda akan memiliki kemampuan:

- a. Menjelaskan pengertian dan perbedaan fenomena sosial dan masalah sosial.
- b. Menjelaskan pengertian, bentuk, aktor pelaku, penyebab, dan akibat tindak kekerasan terhadap anak.
- c. Menjelaskan tindak kekerasan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan di sekolah,
- d. Menjelaskan pemberdayaan dan langkah-langkah pemberdayaan.

KEGIATAN BELAJAR 1

KONSEP DAN TEORI TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK

1. Tujuan Pembelajaran

Kegiatan belajar 1 bertujuan untuk memberi pengetahuan mengenai fenomena tindak kekerasan terhadap anak. Setelah mengikuti kegiatan belajar 1 diharapkan anda mempunyai kemampuan:

- a. Menjelaskan konsep, pengertian, dan perbedaan fenomena sosial dan masalah sosial.
- b. Menjelaskan tindak kekerasan terhadap anak sebagai masalah sosial.
- c. Menjelaskan bentuk, aktor, penyebab dan akibat tindakkekerasan terhadap anak di sekolah umum dan pondok pesantren modern.

- d. Menjelaskan perlindungan anak dari tindak kekerasan di sekolah.

2. Fenomena Sosial dan Masalah Sosial

Mari kita mulai belajar mengenai tindak kekerasan terhadap dengan terlebih dahulu mendudukan persoalan tersebut sebagai masalah sosial. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tindak kekerasan terhadap anak bukan hanya merupakan fenomena sosial akan tetapi sudah menjadi masalah sosial yang perlu dipecahkan. Uraian berikut ini menjelaskan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan fenomena sosial dan masalah sosial.

Fenomena sosial merupakan kondisi, kejadian atau peristiwa yang menjadi perbincangan orang banyak atau masyarakat. Bisa jadi kejadian atau peristiwa tersebut hanya sesaat terjadi sesudah itu hilang atau tidak dibicarakan lagi. Sifatnya yang sesaat tersebut menjadikan fenomena sosial tidak memerlukan pemecahan yang serius. Bisa jadi masyarakat melupakan peristiwa atau kejadian karena sudah dianggap mudah dipecahkan atau solusinya sudah ditemukan dengan sendirinya tanpa campur tangan dari pihak lain (pemerintah, pakar, tokoh masyarakat).

Berbeda dengan masalah sosial, pada dasarnya masalah sosial adalah fenomena sosial yang memerlukan pemecahan. Mari kita pelajari apa yang dikemukakan oleh para ahli dalam memahami fenomena sosial sebagai masalah sosial. Parrilo (1987) misalnya menyarankan untuk memperhatikan 4 komponen yang perlu diperhatikan dalam mendefinisikan masalah sosial. Keempat komponen tersebut adalah masalah harus bertahan untuk suatu periode tertentu, dirasakan dapat merugikan fisik, mental individu atau masyarakat, merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standard sosial, dan menimbulkan kebutuhan untuk pemecahan.

Coba bandingkan dengan pendapat Weinberg (1981) yang mengatakan bahwa masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh sejumlah orang yang cukup signifikan dimana mereka sepakat dibutuhkan tindakan untuk merubah situasi tersebut. Orang yang dianggap signifikan adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh kuat dalam masyarakat, misalnya ulama, pejabat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat.

Dalam kajian sosiologi, mendefinisikan masalah

sosial merupakan fenomena multidimensional. Ketika kita mencoba untuk mendefinisikan masalah sosial berbagai hambatan akan kita hadapi.

Beberapa persoalan yang akan kita hadapi menyangkut subyektifitas dalam menentukan standard ukuran yang digunakan dalam menetapkan sebagai masalah sosial. Apa standar yang digunakan untuk menentukan sebuah gejala sosial itu sudah merubah menjadi masalah sosial? Persoalan lain adalah menyangkut distribusi penguasaan power yang tidak merata dalam masyarakat. Golongan yang berkuasa atau orang yang mempunyai kekuasaan dapat membuat sebuah fenomena sosial ditekan agar tidak dianggap sebagai masalah sosial, karena apabila menjadi masalah sosial akan merugikan golongan atau orang tersebut.

Kita juga akan menghadapi masalah darimana masalah mulai dirumuskan apakah dari pendapat umum atau individu. Apakah pendapat pribadi atau pendapat masyarakatlah yang akan menjadi dasar bahwa gejala sosial yang merebak tersebut sudah berubah menjadi masalah sosial? Persoalan lain yang akan juga kita hadapi adalah luasnya cakupan ruang lingkup, dan banyaknya dimensi dan aspek yang

terkait dengan gejala. Hal-hal tersebut merupakan kendala-kendala yang harus dipecahkan terlebih dahulu ketika fenomena sosial tersebut akan ditetapkan sebagai masalah sosial.

Nah sekarang coba anda analisis peristiwa berikut ini yang menjadi berita hangat di Liputan6.com apakah merupakan masalah sosial atau fenomena sosial.

Liputan6.com, Palembang - Grup Facebook milik [Komunitas Gay](#) di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan (Sumsel), akhirnya terbangkar melalui media sosial (medsos). Salah satunya yang memublikasikan ke medsos Instagram adalah akun @bgkecellg. Akun Instagram ini mengunggah grup Lesbi, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) dengan nama Gay Lubuklinggau (GGL) di medsos Facebook. *Capture* grup Facebook GGL yang diikuti oleh 674 anggota di-*posting* @bckecellg, pada Senin (31/7/2017). Dalam *posting*-nya, akun Instagram ini menuliskan bahwa dirinya mendapatkan kiriman *postingan* dari seseorang tentang grup GGL. "*Pagi ini mimin dapat kiriman dari seseorang bahwa Kota Lubuklinggau ada grup gay, dengan member lumayan cukup banyak. Apa tanggapan kalian?*" tulis akun Instagram @bgkecellg. Ada tujuh *postingan* foto yang dibagikan ke jejaring sosial ini, foto tersebut memperlihatkan aktivitas di grup ini. *Postingan* di grup Facebook milik [Komunitas Gay](#) tersebut di antaranya menanyakan penginapan yang aman di Kota Lubuklinggau, info alat kontrasepsi yang aman hingga ketertarikan terhadap salah satu pria di lokasi pusat kebugaran. Mendadak sontak *postingan* ini memancing beragam komentar dari warganet Instagram. Salah satunya akun @achafnrd28 menulis komentar yang bernada kaget dan mempertanyakan kebenaran informasi tersebut.

"*Astaga serius min di Lubuklinggau,*" tulisnya.

Saat dikonfirmasi, Kapolres Lubuklinggau, AKBP Hajjat Mabru Bujangga, sudah mengetahui info komunitas LGBT Lubuklinggau yang sedang menjadi pembahasan di medsos. Pihaknya bahkan sedang menyelidiki siapa pengelola akun komunitas gay tersebut. Untuk menelusurinya, Polres Lubuklinggau sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk memantau pergerakan grup LGBT tersebut.

"Ada beberapa grup, yaitu Gay Lubuklinggau (GGL) dan Gay Linggau Asik," katanya.

Diakuinya memang ada lokasi *gym* atau pusat kebugaran yang disebut oleh salah satu *member* GGL tersebut. Pengikut grup [LGBT](#) ini pun dinilainya masih berasal dari kalangan remaja.

"Sebenarnya mereka hanyalah korban, kebanyakan anak jalanan," ujarnya.

3. Kekerasan Terhadap Anak sebagai Masalah Sosial

Mengikuti batasan-batasan yang diberikan oleh para ahli tersebut maka kekerasan terhadap anak merupakan gejala sosial yang sudah dapat dikategorikan sebagai masalah sosial. Kriteria yang dikemukakan oleh Parillo maupun Weinberg dapat menjadi ukuran untuk menentukan fenomena kekerasan terhadap anak sudah menjadi masalah sosial.

Mari kita coba analisis satu persatu dengan menggunakan kriteria tersebut untuk menentukan apakah fenomena kekerasan terhadap anak tersebut sudah berubah menjadi masalah sosial.

Kriteria pertama, kekerasan terhadap anak merupakan fenomena yang sudah sejak lama ada yang dikhawatirkan akan dapat merusak mental individu. Menurut Riana Ketua KPAI, *bullying* (tindak kekerasan) nyaris sudah terjadi di banyak sekolah selama bertahun-tahun. Kasus bunuh diri yang dialami beberapa siswa sekolah sebagian diakibatkan adanya *bullying* yang dialami anak. Fakta ini jelas memperlihatkan karena dampaknya sangat luar biasa terutama bagi korban (<http://www.suara Merdeka.com>).

Kriteria kedua, perilaku kekerasan terhadap anak merupakan perilaku yang melanggar standar nilai-nilai umum yang berlaku di masyarakat yaitu undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang no 23 tahun 2004 tentang PKDRT, Undang-Undang no 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Konvensi tentang Hak-Hak Anak sehingga memerlukan pemecahan.

Kriteria ketiga, para pakar pendidikan, tokoh masyarakat, dan pemerintah telah menyatakan bahwa tindakan kekerasan terhadap anak merupakan penyakit masyarakat yang harus diberantas karena

akan dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian Adi dkk (2006) menunjukkan bahwa perlakuan kekerasan yang diterima anak dapat memberikan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak. Anak yang mengalami kekerasan akan mendapat gangguan psikologis seperti anak merasa takut dan cemas, menjadi kurang percaya diri, rendah diri maupun merasa tidak berarti dalam lingkungannya sehingga tidak termotivasi untuk mewujudkan potensi-potensi yang dimilikinya.

Meskipun kekerasan terhadap anak dapat dikategorikan sebagai masalah sosial akan tetapi dalam menelaah masalah sosial, perlu dilakukan secara hati-hati, perlu memperhatikan empat asumsi yang harus dijadikan sebagai dasar dalam mendefinisikan masalah sosial. Keempat asumsi tersebut adalah:

- a. Masalah sosial dalam kadar yang berbeda-beda merupakan hasil efek tidak langsung dan tidak diharapkan dari pola tingkah laku yang ada;
- b. Struktur sosial budaya dapat menyebabkan masyarakat menyesuaikan diri atau menyimpang.
- c. Perbedaan strata akan menyebabkan pengalaman

dan pemahaman yang berbeda terhadap masalah sosial.

- d. Perbedaan strata juga mempunyai aspirasi yang berbeda sehingga akan menyulitkan pemecahan masalah (Julian dalam Soetomo, 1995:9).

Berdasarkan asumsi tersebut maka mendefinisikan dan mencari penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak harus memperhatikan perbedaan strata yang ada di masyarakat. Adanya perbedaan strata yang ada tersebut menyebabkan perbedaan dalam pengalaman dan pemahaman sehingga menghasilkan perbedaan aspirasi, persepsi yang berbeda terhadap kekerasan anak.

Disamping itu perlu disadari bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya disebabkan oleh pengaruh dari budaya luar akan tetapi juga merupakan hasil efek tidak langsung dan tidak diharapkan dari pola tingkah laku masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mencari penyebab maraknya kekerasan anak tidak hanya terfokus pada faktor eksternal tetapi juga faktor internal masyarakat itu sendiri.

Tugas:

Toba anda perhatikan dan amati masalah sosial apa yang sedang dibicarakan oleh publik ini. Telaah dengan kriteria para ahli tersebut apakah yang dibicarakan publik tersebut memang sudah menjadi masalah sosial atau baru fenomena sosial?

Catatan:

Untuk dapat mengerjakan tugas tersebut anda harus menguasai definisi masalah sosial dan komponen yang menyusun masalah sosial

3. Kekerasan Terhadap Anak

Mari kita pahami konsep kekerasan terhadap anak dengan memisahkan menjadi konsep kekerasan dan konsep anak, kemudian baru kita gabungkan. Untuk memahami konsep anak kita lihat apa definisi anak yang digunakan oleh undang-undang.

Anak dalam undang-undang tentang Perlindungan Anak didefinisikan dengan menggunakan batasan usia. Batasan usia anak dalam undang-undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat pada pasal 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi tersebut sejalan dengan

pengertian anak menurut Konvensi Hak Anak (KHA) yang menyatakan anak berarti setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.

Kekerasan dalam Inggris mempunyai istilah yang banyak yaitu ada *agression*, *violence*, *bullying*. Ketiga istilah tersebut dalam bahasa Indonesia diartikan dengan kekerasan. Ketiganya sebenarnya mempunyai pengertian yang sama yaitu perilaku menyakiti orang lain baik secara fisik maupun nonfisik. Perbedaannya pada tiingkatan menyakitinya. *Agression* menggambarkan perilaku menyakiti yang dilakukan sangat ekstrim dan eksesevive sedangkan *violence* tidak (Brehm dan Kassin, 1989:344-345).

Kata *bullying* merupakan serapan dari bahasa Inggris. *Bullying* berasal dari kata *bully* yang artinya penggertak, orang yang mengganggu orang yang lemah. Dalam masyarakat Indonesia, *bullying* dapat dipadupadankan dengan pengertian penindasan, intimidasi ataupun pemalakan. Tindakan *bullying* merupakan tindakan yang menunjukkan tindak kekerasan seperti memarahi, menghina, memukul, melempar, memalak. Korban *bullying* terjadi apabila

seseorang dihadapkan pada tindakan negatif seseorang atau lebih yang dilakukan berulang-ulang dan terjadi dari waktu ke waktu (Krahe, 2005:19897)

Dari berbagai istilah yang berarti kekerasan tersebut, kita dapat mengambil pengertian pokoknya yaitu tindakan kekerasan terjadi kalau tindakan tersebut dimaksudkan untuk menyakiti dan tidak diinginkan oleh orang lain. Unsur menyakiti dan tidak diinginkan merupakan unsur penting dalam pengertian tindak kekerasan.

Kita dapat mendefinisikan kekerasan terhadap anak dengan menggabungkan kedua pengertian istilah tersebut dengan merubah obyek, bentuk dan lingkupnya serta akibatnya. Obyeknya adalah anak dan lingkupnya adalah sekolah, keluarga, dan lingkungan sosial. Bentuknya adalah fisik, seksual, psikis. Akibatnya menyakiti.

Nah sekarang kita lihat bagaimana definisi kekerasan terhadap anak. Ternyata konsep kekerasan terhadap anak dalam konvensi tersebut tidak diberi pengertian yang jelas. Coba perhatikan dan teliti lagi isi konvensi tersebut apakah benar tidak diberi definisi yang jelas.

Konsep kekerasan lebih jelas didefinisikan dalam UU no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Menurut undang-undang tersebut kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dengan demikian kita dapat mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai setiap perbuatan terhadap seorang anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran anak termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup keluarga, sekolah dan lingkungan sosial lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut maka bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dapat berupa fisik, seksual, psikologis/verbal.

4. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Bentuk kekerasan terhadap anak pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan bentuk kekerasan terhadap orang dewasa. Fisik, non fisik, dan seksual merupakan bentuk kekerasan yang juga juga diterima baik oleh anak maupun orang dewasa. Meskipun demikian tentu ada bentuk kekerasan yang secara spesifik hanya menimpa anak atau orang dewasa. Selain itu dilihat dari intensitasnya, anak lebih sering mengalami tindak kekerasan dari pada orang dewasa.

Demikian juga bentuk kekerasan berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan pada dasarnya juga mengalami bentuk kekerasan yang sama meskipun intensitas yang diterimanya berbeda. Perempuan lebih mengalami intensitas tindak kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Mari kita bandingkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dengan perempuan berdasarkan undang-undang yang diberlakukan. Bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup keluarga dapat dilihat dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004. Dalam undang-undang tersebut bentuk kekerasan adalah: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah

tangga.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Sedangkan kekerasan seksual meliputi : (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Bagaimana dengan kekerasan terhadap anak? Kekerasan terhadap anak menurut Keppres RI no 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*trafiking*) Perempuan dan Anak berbentuk perdagangan manusia. Perdagangan (*trafiking*) manusia adalah rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan,

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memberi kendali atas orang lain tersebut, untuk kepentingan eksploitasi yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek lain yang serupa dengan perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ-organ tubuh (Sagala dan Rozana, 2007:19-20).

Secara spesifik bentuk tindak kekerasan terhadap di lingkungan sekolah dijelaskan dalam pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan antara lain:

- a. Pelecehan merupakan tindakan kekerasan secara fisik, psikis atau daring.
- b. Perundungan merupakan tindakan mengganggu, mengusik terus menerus atau menyusahkan.
- c. Penganiayaan merupakan tindakan yang sewenang-wenang seperti penyiksaan dan penindasan.

- d. Perkelahian merupakan tindakan dengan disertai adu kata-kata atau tenaga;
- e. Perpeloncoan merupakan tindakan pengenalan dan penghayatan situasi lingkungan baru dengan mengedepankan (mengikis) tata pikiran yang dimiliki sebelumnya;
- f. Pemerasan merupakan tindakan, perihal, cara, perbuatan memeras;
- g. Pencabullan merupakan tindakan, proses, cara perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan;
- h. Perkosaan merupakan tindakan, proses, perbuatan, cara menundukan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, dan /atau menggagahi;
- i. Tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama ras, dan/atau antara golongan (SARA) merupakan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada SARA yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan,
- j. Tindak kekerasan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nah, sekarang mari kita lihat bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak mana yang banyak dilakukan berdasarkan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian Adi dkk. (2008) bentuk-bentuk kekerasan yang secara prosentase banyak diterima anak baik di rumah maupun di sekolah adalah:

- a. dipukul/disabet dan dicubit (kekerasan fisik);
- b. dicolek dan disingkap roknya (kekerasan seksual);
- c. dimarahi, diejek dan dimaki (kekerasan verbal/psikis).

Ternyata diantara tiga kelompok bentuk kekerasan tersebut yang paling sering dialami anak adalah kekerasan verbal. Anak laki-laki pada umumnya lebih besar persentasenya mendapat kekerasan fisik dibandingkan anak perempuan.

Mari kita lihat hasil penelitian Putri (2008). Penelitian Putri menemukan dua bentuk kekerasan terhadap anak yaitu fisik dan non fisik. Bentuk kekerasan tersebut dilakukan dengan dalih memberi hukuman yang mendidik yaitu hukuman fisik, seperti: dicubit/dijewer, *push up*, lari keliling lapangan, dilempar menggunakan alat tulis, dijemur, ditampar/dipukul, ditendang dan hukuman non-fisik, seperti: mencemooh/diejek dan mengancam.

Kekerasan ternyata terjadi tidak hanya di lingkungan sekolah umum tetapi juga di sekolah (pondok pesantren). Mari kita perhatikan bagaimana gambaran hasil penelitiannya.

Bentuk kekerasan juga terjadi baik dalam pembelajaran formal maupun non formal di pesantren. Hasil penelitian di pondok pesantren Pesantren Nurul Hakim Kediri menunjukkan bahwa tindakan yang menyertai penanaman kedisiplinan dan dikategorikan sebagai tindak kekerasan dalam proses pembelajaran dapat disaksikan dalam proses pembelajaran formal maupun non formal.

Tindak kekerasan pada proses pembelajaran non-formal ketika berada di lingkungan pondok atau asrama lebih banyak terjadi dibanding pada proses pembelajaran formal. Bentuk hukuman yang diberikan beragam mulai dari bentakan, cubitan sampai pukulan dan bahkan digunduli rambutnya bagi yang laki-laki. Sedangkan pelaksana hukuman adalah ustad, santri-santri senior dari berbagai departemen yang ditempatkan dalam setiap ruangan (Nurhilaliati, 2005).

Apakah tindak kekerasan hanya terjadi di lingkungan sekolah saja? Wah ternyata tidak. Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di

lingkungan keluarga dan sekolah tetapi juga terjadi di lingkungan sosial (jalanan dan tempat kerja), terutama bagi anak-anak jalanan atau anak-anak yang bekerja.

Coba kita perhatikan hasil penelitian Hanandini et.all (2004) di Kota Padang dan Bukittinggi. Penelitian menunjukkan bahwa berbagai bentuk tindak kekerasan fisik dan seksual berupa dan pelecehan seksual dialami oleh anak jalanan. Aktor pelaku kekerasan adalah para preman. Sementara hasil penelitian lain memperlihatkan anak-anak jalanan kurang mendapatkan perlindungan dari pemerintah dari tindak kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh para preman tersebut (Hanandini, 2005).

Coba kita bandingkan hasil penelitian Hanandini tersebut dengan penelitian Adi (2006) yang melakukan penelitian di rumah dan sekolah. Hasil penelitian Hanandini tersebut ternyata sejalan dengan temuan Adi (2006) yang melakukan penelitian kekerasan yang dialami anak di rumah dan sekolah di tiga kota Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Hasil dari kajian ini menemukan:

- a. bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak di rumah dan sekolah berbeda dengan bentuk-bentuk

- kekerasan terhadap anak di masyarakat;
- b. kekerasan yang dialami anak dari orang tuanya atau guru dianggap hukuman dalam rangka mendidik anak, hal tersebut masih merupakan kebiasaan (budaya) mereka;
 - c. perlindungan anak terhadap kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga dalam prakteknya belum tersentuh karena masih dianggap sebagai urusan (hak) keluarga.

Apa yang dapat kita pelajari terhadap berbagai hasil penelitian terhadap tindak kekerasan anak tersebut? Ternyata anak mendapat tindak kekerasan diberbagai lingkungan dimana dia berada, rumah, sekolah, tempat kerja dan masyarakat. Mengerikan bukan? Anak tidak aman berada di semua lingkungan, meskipun itu di rumah sendiri.

5. Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Mari kita perhatikan apa yang akan terjadi ketika anak mendapatkan tindak kekerasan, apakah hanya sekedar luka fisik saja? Ternyata tidak, meskipun luka fisiknya sudah sembuh dan itu mudah untuk disembuhkan akan tetapi luka psikisnya bisa dibawa sampai dewasa, bahkan sampai berpengaruh terhadap

perilakunya.

Kekerasan terhadap anak akan berdampak baik secara fisik, psikologis, dan sosial. Secara fisik, kekerasan secara fisik mengakibatkan organ-organ tubuh siswa mengalami kerusakan seperti memar, luka-luka. Luka fisik ini tidak hanya sampai menimbulkan bekas fisik tetapi juga mempengaruhi perilakunya. Siswa yang mengalami hukuman fisik akan memakai kekerasan di keluarganya nanti, sehingga siklus kekerasan makin kuat.

Bagaimana dengan dampak psikologisnya. Ternyata lebih dahsyat bagi anak. Dampak secara psikologis akan menimbulkan:

- a. trauma psikologis;
- b. rasa takut;
- c. rasa tidak aman;
- d. dendam;
- e. menurunnya semangat belajar, daya konsentrasi, kreativitas, hilangnya inisiatif, serta daya tahan (mental) siswa;
- f. menurunnya rasa percaya diri, inferior, stress, depresi.
- g. dalam jangka panjang, dampak ini bisa terlihat dari penurunan prestasi, perubahan perilaku yang

menetap.

Bagaimana dengan akibat sosialnya bagi anak. Secara sosial siswa yang mengalami tindakan kekerasan tanpa ada penanggulangan akan dapat mengalami:

- a. Bisa saja menarik diri dari lingkungan pergaulan, karena takut, merasa terancam dan merasa tidak bahagia berada diantara temantemannya.
- b. Mereka juga jadi pendiam, sulit berkomunikasi baik dengan guru maupun dengan sesama teman. Bisa jadi mereka jadi sulit mempercayai orang lain, dan semakin menutup diri dari pergaulan.

Coba kita bandingkan dengan hasil penelitian Suyanto dan Sanituti (2002:32). Ternyata juga menunjukkan gambaran yang sama dengan apa yang dipaparkan sebelumnya bahwa:

- a. Dampak fisik adalah semua kerusakan yang diakibatkan oleh adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pada bagian fisik-biologis anak. Biasanya, kekerasan fisik yang seperti ini langsung terlihat nyata oleh panca indra.
- b. Dampak psiskis adalah dampak yang ditimbulkan dari tindakan kekerasan terhadap anak yang berakibat pada gangguan jiwa; rasa takut, minder,

malu, *over acting* dan lain sebagainya. Sedangkan secara jangka panjang, akan berakibat lahirnya pelaku-pelaku baru tindak kekerasan. Diperkirakan para ustadz yang juga jebolan pesantren, belajar tindak kekerasan dari pengalaman masa lalu mereka.

- c. Dampak lain dari tindak kekerasan atau hukuman kepada para peserta didik adalah tertanamnya jiwa yang keras dan ingin menyelesaikan permasalahan hidupnya dengan kekerasan.

Kita sudah selesai memahami pengertian masalah sosial, saya berharap and sudah dapat menguasai konsep kekerasan terhadap anak tersebut. Selanjutnya mari kita lanjutnya lagi belajar tentang apa penyebab munculnya tindak kekerasan terhadap anak tersebut dan bagaimana teori masalah sosial menjelaskan hal tersebut. Berikut ini akan dipaparkan mengenai hal tersebut.

6. Penyebab dan Upaya Pemecahan Tindak Kekerasan terhadap Anak

Kalau dalam subbab sebelumnya kita belajar kekerasan berdasarkan konsep-konsep dan hasil penelitian, maka pada subbab ini kita coba jelaskan

penyebab tindak kekerasan dalam kajian teori masalah sosial.

Untuk mediagnosis penyebab masalah sosial kita dapat menggunakan dua pendekatan. Ingat bahwa tindak kekerasan terhadap anak bukan lagi hanya sekedar fenomena sosial tetapi sudah menjadi masalah sosial saat ini lho.

Nah secara teoritis untuk mendiagnosis penyebab terjadinya masalah sosial (kekerasan terhadap anak) bisa menggunakan dua pendekatan *yaitu person blame approach* dan *system blame approach* (Sutomo, 2008:209). Kedua pendekatan tersebut melihat darimana sumber masalah sosial itu berasal.

Pendekatan pertama beranggapan bahwa sumber masalah sosial ada pada penyandang masalah (individu aktor pelaku tindak kekerasan). Individulah yang menjadi penyebab utama terjadinya masalah sosial. Oleh karena itu diagnosis masalah sosial difokuskan pada faktor-faktor yang melatarbelakangi kehidupan penyandang masalah (individu) tersebut.

Bagaimana dengan pendekatan kedua. Pendekatan kedua mempunyai anggapan bahwa sumber masalah sosial berasal dari tingkat sistem. Diagnosa dan

upaya pemecahan masalah difokuskan pada penanganan sistemnya.

Bagaimana kedua pendekatan tersebut menjelaskan mengenai penyebab masalah sosial muncul? Untuk mengetahui hal itu anda harus mengerti teori apa yang menggunakan pendekatan tersebut. Kedua pendekatan tersebut ternyata dituangkan dalam berbagai perspektif teori yang berkembang dalam studi masalah sosial.

Ingat apa yang dimaksud dengan perspektif? Coba kita ingatkan lagi perspektif adalah cara pandang, sudut pandang memahami sebuah fenomena sosial. Terdapat tiga perspektif teori yang dapat digunakan untuk memahami masalah sosial artinya ada tiga sudut teori untuk memahami masalah sosial. Ketiga sudut pandang tersebut adalah teori struktural fungsional, teori konflik dan teori interaksi simbolik.

Masing-masing teori tersebut juga terbagi kedalam beberapa perspektif teori. Teori pathologi sosial merupakan salah satu teori yang menggunakan perspektif teori struktural fungsional ketika menjelaskan masalah sosial. *Medical model* merupakan model yang digunakan oleh teori pathologi sosial dalam memecahkan masalah sosial. Apa maksud

pendekatan *medical model*? Pendekatan ini memandang masyarakat seperti tubuh manusia yang bisa terkena penyakit sehingga harus diobati.

Kalau begitu apa implikasinya? Penggunaan model tersebut mempunyai implikasi bahwa dalam memecahkan masalah sosial beserta segala implikasinya sama halnya dengan mengobati masyarakat yang sakit. Jadi mengatasi masalah sosial sama dengan mengobati masyarakat yang sakit.

Siapa yang harus diobati? Pada mulanya *social pathologist* menggunakan pendekatan *individual blame approach* cenderung mendiagnosa individu sebagai sumber masalah dalam masyarakat. Nah jadi individulah yang sakit. Tetapi dalam perkembangannya, perspektif ini juga menganalisis masyarakat sebagai sumber masalah social (Soetomo, 1995).

Kalau begitu bagaimana perspektif teori pathologi social menjelaskan penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap anak? Tindakan kekerasan anak akan muncul ketika aktor pelaku tindak kekerasan gagal dalam proses sosialisasi. Aktor gagal dalam memahami nilai-nilai dan aturan-aturan sosial yang mengatur hubungan-hubungan sosial yang ada dalam

masyarakat, keluarga, *peer group*. Hubungan antara ayah dan anak, atasan dan bawahan, hubungan antar sesama karyawan, hubungan antar teman, hubungan antara laki-laki dan perempuan, hubungan antara guru dan murid, hubungan antara suami istri.

Aktor pelaku tindak kekerasan karena cacat yang dimiliki dalam bersikap dan berperilaku tidak berpedoman pada nilai-nilai sosial dan aturan sosial yang berlaku. Kondisi tersebut akan mengganggu atau menghancurkan bekerjanya sistem sosial. Tindakan aktor yang melakukan kekerasan terhadap anak dianggap sebagai penyakit masyarakat yang akan dapat merusak sistem sosial (masyarakat). Aktor yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak akan dianggap sebagai penyakit masyarakat. Dengan demikian pendekatan untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap anak bersifat *medical model*, dimana memandang aktor sebagai sumber masalah.

Nah sekarang bagaimana secara teori mencegah pewarisan cacat individual (tingkah laku kekerasan terhadap anak) dari generasi ke generasi. Cara mencegah aktor pelaku tindak kekerasan perlu diisolasi agar penyakitnya tidak menular (asumsinya sama dengan sifat penyakit yang bisa menular).

Bentuk isolasinya dapat dilakukan dengan memasukan ke penjara, lembaga pemasyarakatan, tempat pembinaan, pesantren, sekolah khusus, tempat rehabilitasi. Disamping itu juga dilakukan proses resosialisasi yang mencakup aspek moral dan kondisi tubuh melalui pendidikan. Resosialisasi merupakan proses penanaman kembali nilai dan norma sosial terhadap individu yang dianggap gagal dalam memahami dan menjalankan nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Coba anda baca lagi penjelasan mengenai pendekatan pathologi sosial tersebut. Maka, anda akan melihat asumsi dibalik pendekatan ini sebenarnya adalah bahwa sistemlah yang paling benar. Dengan demikian masalah tindak kekerasan terhadap anak muncul karena kesalahan individu yaitu orangtua, anggota keluarga (adik, kakak, tante, paman, nenek, kakek), teman atau guru.

Apakah teori ini tidak mengalami perubahan? Ternyata teori pathologi sosial juga mengalami perkembangan dalam memahami masalah sosial. Dalam perkembangan yang terbaru teori pathologi sosial tidak hanya menyalahkan aktor sebagai sumber penyakit masyarakat. Masalah sosial juga

dapat bersumber dari masyarakat itu sendiri.

Masalah tindak kekerasan terhadap anak dapat bersumber melalui cacat yang ada di masyarakat atau institusi. Masyarakat yang tidak bermoral akan menghasilkan individu yang tidak bermoral yang mengakibatkan munculnya masalah sosial. Aktor pelaku tindak kekerasan terhadap anak merupakan konsekuensi dari kondisi masyarakat yang sedang sakit atau cacat.

Kita perlu pahami bahwa aktor potensial untuk mengalami patologi dalam dimensi waktu dan tempat yang berebda. Ini artinya dalam kondisi waktu dan tempat yang berbeda aktor dapat berperilaku berbeda pula.

Kalau begitu bagaimana seharusnya kita mendiagnosa perilaku individu? untuk mendiagnosa perilaku kekerasan terhadap anak sebagai perilaku patologis sebaiknya berdasarkan pertanyaan:

- a. Mengapa individu-individu melakukan tindak kekerasan terhadap anak?
- b. Bagaimana prosesnya mereka mengadopsi suatu kondisi yang dianggap gaya hidup menyimpang (melakukan kekerasan terhadap anak)?
- c. Mengapa peraturan yang melarang tindakan

kekerasan anak lebih banyak dilanggar dibandingkan peraturan yang lain?

- d. Mengapa orang-orang tertentu lebih banyak melanggar peraturan mengenai kekerasan anak?
- e. Apa dan bagaimana lingkungan sosial banyak menumbuhkan perilaku kekerasan terhadap anak?

Sekarang kita lihat bagaimana pandangan berbeda yang diperlihatkan oleh perspektif teori perilaku menyimpang dalam memahami tindakan kekerasan terhadap anak sebagai masalah social yaitu teori perilaku menyimpang.

Sebenarnya asumsi-asumsi yang digunakan dalam perspektif teori perilaku menyimpang ini masih dibawah payung teori struktural fungsional. Menurut teori struktural fungsional, kajian sosiologi adalah fakta sosial, dimana fakta sosial itu terdiri dari dua tipe yaitu struktur sosial dan pranata sosial. Struktur sosial dan pranata sosial tersebut berada dalam suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan.

Bagaimana menjelaskan tindak kekerasan terhadap anak menurut perspektif perilaku menyimpang? Perilaku kekerasan terhadap anak dalam perspektif

perilaku menyimpang dianggap sebagai perilaku yang menyimpang dari aturan-aturan atau pranata sosial yang berlaku dalam sistem sosial.

Mengapa begitu? Pranata sosial berperan sebagai penegak keteraturan dan keseimbangan sistem sosial. Bagaimana caranya? dengan cara membatasi sikap tindakan anggota masyarakat, pranata sosial sebagai pedoman tingkah laku atau aturan main.

Penyimpangan terjadi apabila individu keluar dari aturan yang ada. Sementara itu menurut Parsons (dikutip Ritzer, 1985), pranata sosial adalah kompleks peranan yang telah melembaga dalam sistem sosial. Pranata harus dianggap sebagai satu tatanan yang lebih tinggi dari struktur sosial. Setiap unit sosial selalu bersesuaian dengan status dari struktur sosial yang ada tersebut.

Konsep pranata sosial (*social institution*) tidak bisa dipisahkan dari konsep struktur sosial (*social structure*). Struktur sosial merupakan jaringan hubungan-hubungan sosial yang merupakan hasil dari interaksi sosial yang berproses dan terorganisasi, serta melalui mana posisi sosial dari individu dan sub-kelompok dapat dibedakan. (Ritzer, 1985: 22)

Bentuk perilaku menyimpang ada dua yaitu

penyimpangan murni dan penyimpangan tersembunyi. Penyimpangan murni terjadi apabila individu berperilaku tidak taat aturan dan orang lain juga menganggap demikian. Sedangkan penyimpangan tersembunyi adalah perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh individu tetapi tidak ada reaksi atau melihatnya sehingga oleh masyarakat seolah-olah tidak ada. Dalam konteks perilaku menyimpang, tindakan kekerasan terhadap anak dapat berupa penyimpangan tersembunyi atau penyimpangan murni.

Tugas:
Coba anda cari contoh bentuk tindak kekerasan yang bersifat penyimpangan murni dan penyimpangan tersembunyi

Latar belakang terjadi penyimpangan bersumber dari banyak faktor. Tingkah laku seseorang merupakan hasil interaksi antara empat faktor yaitu: warisan organik, warisan sosial, pengalaman unik, human nature. Oleh karena itu untuk melakukan pelacakan terhadap tindak kekerasan terhadap anak perlu membedakan menjadi dua.

Pertama, tindak kekerasan terhadap anak yang tidak disengaja. Tindak kekerasan terhadap anak dalam kategori ini terjadi karena aktor tidak tahu atau kurang faham terhadap aturan yang ada. Selain itu setiap kelompok mempunyai aturan yang berbeda-beda sehingga aktor bisa saja tidak memahami peraturan tersebut sehingga tindakannya dianggap sebagai perilaku menyimpang yang ia sendiri tidak menyadarinya.

Kedua, tindak kekerasan terhadap anak yang disengaja. Dalam konteks ini, aktor sengaja melakukan tindakan menyimpang terhadap aturan yang ada. Oleh karena itu perlu dipahami mengapa melakukan tindakan menyimpang? apa motivasinya?

Dalam hubungannya dengan tindakan kekerasan terhadap anak perlu difahami apakah tindakan tersebut merupakan tindakan yang disengaja atau tidak sengaja, mengapa mereka melakukan tindak kekerasan terhadap anak, apa motivasi yang mendasari tindakan tersebut, apakah aturan-aturan yang ada tidak bersifat ambivalen, apakah kelompok-kelompok mempunyai aturan-aturan yang berbeda dalam mengatur masalah kekerasan terhadap anak tersebut?

Nah sekarang apa yang bisa anda bedakan antara kedua teori tersebut dalam menjelaskan tindak kekerasan terhadap anak? Kalau kita perhatikan dengan baik pada dasarnya penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, menurut teori pathologi sosial dan perilaku menyimpang, dapat bersumber pada person/aktor maupun sistem. Kesimpulan ini nampaknya sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Susilowati (2008) bahwa kombinasi antara faktor person/aktor dan sistem pendidikan yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap siswa. Faktor-faktor tersebut yaitu:

- a. Kurangnya pengetahuan bahwa kekerasan baik fisik maupun psikis tidak efektif untuk memotivasi siswa atau merubah perilaku, malah beresiko menimbulkan trauma psikologis dan melukai harga diri siswa.
- b. Persepsi yang parsial dalam menilai siswa. Bagaimana pun juga, setiap anak punya konteks kesejarahan yang tidak bisa dilepaskan dalam setiap kata dan tindakan yang terlihat saat ini, termasuk tindakan siswa yang dianggap “melanggar” batas. Apa yang terlihat di permukaan, merupakan sebuah tanda/sign dari masalah yang

tersembunyi di baliknya. Yang terpenting bukan sebatas “menangani” tindakan siswa yang terlihat, tapi mencari tahu apa yang melandasi tindakan/sikap siswa.

- c. Adanya masalah psikologis yang menyebabkan hambatan dalam mengelola emosi hingga guru yang bersangkutan menjadi lebih sensitif dan reaktif.
- d. Adanya tekanan kerja, target yang harus dipenuhi oleh guru, baik dari segi kurikulum, materi maupun prestasi yang harus dicapai siswa didiknya sementara kendala yang dirasakan untuk mencapai hasil yang ideal dan maksimal cukup besar.
- e. Pola authoritarian masih umum digunakan dalam pola pengajaran di Indonesia. Pola authoritarian mengedepankan faktor kepatuhan dan ketaatan pada figure otoritas sehingga pola belajar mengajar bersifat satu arah (dari guru ke murid). Implikasinya, murid kurang punya kesempatan untuk berpendapat dan berekspresi. Pola ini bisa berdampak negatif jika dalam diri sang guru terdapat *insecurity* yang berusaha di kompensasi lewat penerapan kekuasaan.
- f. Muatan kurikulum yang menekankan pada

kemampuan kognitif dan cenderung mengabaikan kemampuan afektif (Rini, 2008). Tidak menutup kemungkinan suasana belajar jadi “kering” dan *stressfull*, dan pihak guru pun kesulitan dalam menciptakan suasana belajar mengajar yang menarik, padahal mereka dituntut mencetak siswa-siswa berprestasi.

Sistem pendidikan nasional yang berubah-ubah dengan ditandai oleh silih bergantinya kurikulum dalam waktu singkat, merupakan salah satu aspek kegagalan sistem pendidikan. Belum terimplementasikannya suatu kurikulum hingga kegagalan perbaikan kurikulum merupakan beban baru bagi siswa. Termasuk ketika sistem ujian nasional diberlakukan, yang menjadikan ketidakjujuran sebagai sebuah bagian dari proses belajar mengajar.

Kekerasan menjadi sebuah pilihan beberapa guru, dikarenakan tingginya beban pengetahuan yang harus dipindahkan ke siswa. Keterbatasan ruang kreasi pun terkadang menjadi sebuah hambatan tersendiri dalam proses belajar mengajar. Pemahaman substansi pendidikan telah sangat jauh ditinggalkan oleh guru sebagai pendidik.

Sementara menurut Mashar (2008), ada dua faktor penyebab *bullying*, yakni kepribadian dan situasional. Faktor kepribadian terjadi karena pengaruh dari pola asuh orang tua terhadap anak. Pola asuh yang otoriter terbukti mengakibatkan anak memiliki peluang menjadi pelaku *bullying*. Tayangan sinetron juga membentuk skema kognitif pada anak yang mengakibatkan mereka cenderung menjadi pelaku *bullying*. Cirinya anak memiliki kecenderungan motif dasar agresivitas, rasa rendah diri yang berlebihan, dan kecemasan.

Sedang faktor situasional, sebagai anak remaja mereka berkecenderungan untuk mengikuti perilaku kelompok di lingkungannya. Apalagi jika di sekolah nyata-nyata memiliki tradisi *bullying*, maka tradisi tersebut akan menurun terus kepada yuniornya.

Apa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi *bullying*? Kita lihat penjelasan teori perilaku menyimpang dulu ya. Untuk mengembalikan tindakan kekerasan terhadap anak tersebut dengan cara meresosialisasi aktor yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak dapat dilakukan dengan cara penyadaran kepada anggota masyarakat bahwa

kebiasaan (budaya) perlakuan kekerasan terhadap anak akan berakibat buruk bagi masa depan anak.

Untuk menghilangkan tindak kekerasan dalam proses pendidikan di pondok pesantren, perlu sebuah penyadaran paradigma pikir dan aksi para ustadz dan seluruh santri yang ada di pesantren tentang dampak jangka pendek dan panjang yang mungkin akan ditimbulkan dari tindak kekerasan. Untuk itu, diperlukan kontrol berjenjang yang cukup ketat dari seluruh elemen Pondok Pesantren dalam proses pembelajaran santri terutama oleh pimpinan dan pengasuh pondok. Kontrol ini dilakukan untuk menghindari terjadinya tindak kekerasan pada lapisan ustadz dan santri senior yang setiap hari berhadapan langsung dengan kondisi riil di lapangan (Nurhilaliati, 2005).

Apalagi yang bisa diupayakan? Melakukan peningkatan kontak individu terhadap lingkungan sosial yang cenderung konformiti terhadap nilai-nilai sosial yang diakui oleh sistem sosial. Berdasarkan temuan yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan oleh Adi dkk (2006), direkomendasikan agar dilakukan usaha-usaha untuk menghapuskan kekerasan melalui:

- a. Sosialisasi Konvensi Hak Anak (KHA) di berbagai lapisan masyarakat.

Sosialisasi KHA bagi anak, guru dan orangtua dapat dilakukan melalui jalur pendidikan. Misalnya dengan memasukkan materi KHA dalam kurikulum sekolah. Sekolah dalam hal ini berperan mendidik dan memberikan contoh pendidikan tanpa kekerasan kepada anak didiknya.

Sedangkan sosialisasi KHA pada aparat pemerintah khususnya mereka yang melakukan pelayanan terpadu bagi anak agar pelayanan yang dilakukan membantu proses *recovery* korban kekerasan.

- b. Untuk meningkatkan lingkungan sosial yang konformiti terhadap nilai-nilai anti kekerasan terhadap anak diperlukan penyuluhan terutama terhadap orang tua dan guru mengenai ketidakbenaran anggapan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan hukuman dalam rangka mendidik anak.
- c. Penyadaran pada orang tua dan guru untuk sebisa mungkin meminimalisir pemberian hukuman dan menggantinya dengan pendekatan *negative reinforcement*. Cara ini dianggap dapat membantu proses pendidikan tanpa berdampak pada

terjadinya kekerasan terhadap anak.

Menurut Saifullah (2008) penyebab terjadinya kekerasan seksual dan fisik di pesantren dapat dicari dari salah satu faktor berikut: Pertama, pesantren pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan lembaga pendidikan lain seperti sekolah. Keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung penginapan seringkali membuat para santri harus tidur berdesakan dan mandi bersama-sama, tidak ada wilayah privat di pesantren.

Interaksi fisik antar santri terjadi dalam interaksi tinggi. Pada waktu bersamaan, mayoritas santri sedang mengalami masa-masa pubertas. Mereka sedang asyik mencari tahu tentang fungsi dan perkembangan alat-alat reproduksinya. Dengan demikian tidak heran jika mereka saling memperhatikan atau membandingkan antara organ vital miliknya dengan teman-temannya. Bahkan ketika bergurau topik pembahasan pun mengarah pada seksualita. Keterbatasan sarana dan fasilitas ini juga memicu terjadinya kekerasan fisik karena perebutan wilayah kekuasaan' oleh raja-raja kecil.

Kedua, peraturan di pesantren dalam hal pergaulan antara santri dengan santriwati atau antara

santri dengan dunia luar cukup ketat. Pembatasan secara fisik untuk berinteraksi dengan lawan jenis berpotensi memicu santri tidak menemukan penyaluran dan membuat orientasi seksualnya sedikit menyimpang. Hal ini didukung dengan interaksi intens dengan sesama jenis. Ibarat kata pepatah, tak ada tali akar pun jadi.

Ketiga, kekerasan seksual seringkali dipicu karena seorang *whistle blower*. Sangat mungkin dari ratusan santri, satu atau dua orang memang memiliki kelainan orientasi seksual. Terlebih untuk masuk pesantren belum ada test masuk. Sehingga semua orang bebas masuk asal membayar biaya administrasi. Para pelajar dari keluarga *broken home* dan anak-anak nakal pun seringkali dititipkan ke pesantren agar insaf.

Keempat, di pesantren juga terdapat materi pelajaran seksualita dengan merujuk pada literatur dari kitab-kitab kuning. Pelajaran ini sejatinya khusus untuk santri dan santriwati senior. Namun, santri-santri junior juga sering menyamar untuk mengikuti pengajian yang digelar tengah malam ini. Tidak menutup kemungkinan kekerasan fisik dan seksual juga dilakukan oleh para staf pengajar. Palsanya, di pesantren dituntut adanya ketaatan

penuh.

Berbeda dengan perspektif pathologi sosial, teori interaksi simbolik melihat perilaku sebagai hasil dari proses interaksi sosial dengan orang lain. Dalam proses interaksi tersebut individu mendapatkan makna dari setiap tindakan dan menggunakannya sebagai alat untuk melakukan tindakan selanjutnya. Makna tersebut akan terus berubah sepanjang individu melakukan interaksi sosial. Oleh karena itu dalam memahami masalah tindakan kekerasan terhadap anak bersifat relatif tergantung pada interpretasi masyarakat tertentu atau tergantung pada bagaimana masyarakat memberi makna terhadap situasi kekerasan anak tersebut.

Dalam lingkungan atau masyarakat tertentu bisa jadi perilaku tertentu tidak dianggap sebagai tindak kekerasan, tetapi di masyarakat yang lain perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu persoalan kekerasan anak seringkali muncul karena perbedaan interpretasi antara individu dengan masyarakat.

Individu memberikan makna bahwa apa yang dilakukan sebagai sesuatu yang wajar bukan merupakan tindakan kekerasan, sedangkan

masyarakat memberi makna dan memberikan label sebagai tindakan kekerasan. Perbedaan interpretasi dan pemberian label tersebut karena adanya perbedaan referensi atau kerangka pengalaman yang dijadikan referensi dalam menginterpretasikan tindakan tersebut.

Perbedaan interpretasi dan referensi dapat terjadi misalnya pada para tokoh agama Islam dalam menginterpretasikan pasal-pasal yang ada dalam UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Islam “membolehkan” melakukan tindakan fisik sebagai *ta’dīb* (tindakan mendidik) terhadap anak. Ibnu Amr bin al-’Ash menuturkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: *Perintahlah anak-anakmu untuk melaksanakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun. Pukullah mereka jika sampai berusia sepuluh tahun mereka tetap enggan mengerjakan shalat.* (HR Abu dawud dan al-Hakim).

Dalam hadis ini Rasul menggunakan ungkapan *murruu* (perintahkanlah) untuk anak usia di bawah 10 tahun dan *idhribuu* (pukullah) untuk usia 10 tahun. Dengan demikian, sebelum seorang anak menginjak

usia 10 tahun, tidak diperkenankan menggunakan kekerasan dalam masalah shalat, apalagi dalam masalah selain shalat, yaitu dalam proses pendidikan. Mendidik mereka yang berusia belum 10 tahun hanya dibatasi dengan pemberian motivasi dan ancaman. Kebolehan memukul bukan berarti harus/wajib memukul.

Maksud pukulan/tindakan fisik disini adalah tindakan tegas “bersyarat”, yaitu: pukulan yang dilakukan dalam rangka *ta’dib* (mendidik, yakni agar tidak terbiasa melakukan pelanggaran yang disengaja); pukulan tidak dilakukan dalam keadaan marah (karena dikhawatirkan akan membahayakan); tidak sampai melukai atau (bahkan) membunuh; tidak memukul pada bagian-bagian tubuh vital semisal wajah, kepala dan dada; tidak boleh melebihi 10 kali, diutamakan maksimal hanya 3 kali; tidak menggunakan benda yang berbahaya (sepatu, bata dan benda keras lainnya) (<http://pa-lubukbasung.pta-padang.go.id/> diakses tgl 3-2-2009).

Dunia pendidikan Islam juga telah memiliki kitab “wasiat” tersendiri yang berisi doktrin tentang kepatuhan atau etika terhadap guru seperti yang termaktub dalam kitab *ta’lim wa al-muta’allim*.

Berdasarkan hasil beberapa penelitian, ada yang menganggap bahwa kitab ini adalah salah satu sumber munculnya kekerasan terhadap anak dalam dunia pendidikan, yang belakangan ini sudah banyak dikritisi oleh para pakar pendidikan modern (Nurhilaliati, 2005).

Perbedaan persepsi dan interpretasi tidak hanya antara agama, tetapi juga dapat terjadi dalam lingkup budaya, mendidik anak dengan memberikan hukuman fisik merupakan bagian dari budaya. Hasil kajian yang dilakukan oleh Adi dkk. (2008) menemukan kekerasan yang dialami anak dari orang tuanya atau guru dianggap hukuman dalam rangka mendidik anak, hal tersebut masih merupakan kebiasaan (budaya) mereka.

Sedangkan perlindungan anak terhadap kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga dalam prakteknya belum tersentuh karena masih dianggap sebagai urusan (hak) keluarga. Kondisi ini menyebabkan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga menjadi susah untuk dideteksi.

Pemberian label terhadap tindakan individu sebagai tindakan kekerasan dapat memberikan rangsangan untuk mendorong individu berpikir dalam memberikan makna terhadap tindakanya. Melalui

proses interaksi sosial, makna tersebut dapat berubah sehingga individu dapat mempunyai makna yang sama dengan masyarakat dengan demikian dapat merubah tindakannya.

Tindakan kekerasan yang tadinya dianggap wajar oleh individu kemudian diinterpretasikan sebagai tindakan penyimpangan sehingga individu kemudian merubah tindakannya. Melalui proses tersebut maka tindakan kekerasan anak dapat diminimalisir.

7. Perlindungan terhadap Anak dari Tindak Kekerasan

Maraknya tindak kekerasan terhadap anak memaksa pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap anak dengan membuat regulasi yang bertujuan untuk melindungi anak dari tindak kekerasan. Peraturan yang dibuat ada yang khusus dibuat untuk melindungi anak saja tetappi juga diigabungkan dengan perlindungan terhadap perempuan.

Masing-masing pemerintah Kota nampaknya sudah mulai melakukan tindakan untuk melindungi anak dari tindak kekerasan dengan membuat peraturan daerah. Kota Bukitinggi telah menetapkan peraturan

daerah yang mengatur perlindungan perempuan dan anak dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak.

Dalam pasal 10 (3), Peraturan Daerah tersebut disebutkan perlindungan anak usia sekolah dengan:

- a. melarang adanya tindakan *bullying* kepada anak di sekolah;
- b. menjamin tidak adanya tindakan penindasan (*bullying*) antar anak, guru ke anak, orang tua ke anak dan masyarakat ke anak baik di sekolah, di rumah maupun di tengah-tengah masyarakat;
- c. memberikan edukasi kepada sekolah, keluarga dan masyarakat tentang sekolah ramah anak;
- d. mewajibkan setiap sekolah di semua tingkatan memenuhi kriteria sekolah ramah anak;
- e. mendapat perhatian dan kasih sayang yang penuh dari keluarga dan masyarakat;
- f. mendapat bimbingan agama dan adat istiadat/budaya local termasuk sumbang 12 (duabaleh);
- g. mendapat pendidikan wajib belajar dua belas tahun;
- h. menyediakan program beasiswa bagi anak kurang mampu dan anak yang berprestasi;

- i. menyediakan sarana penunjang untuk kegiatan ekstra kurikuler seperti untuk mata pelajaran olah raga, kesenian dan muatan lokal lainnya serta guru pembimbing kegiatan; dan
- j. melarang anak sekolah berada di warnet pada jam sekolah dan setelah jam 18.00 WIB.

Apa yang kurang dari pasal 10 (3) yang mengatur tentang perlindungan anak tersebut? Coba anda cermati.

Ya benar. Pasal tersebut hanya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik, itupun hanya sebatas *bullying*. *Bullying* hanya salah satu jenis tindak kekerasan fisik, masih banyak tindak kekerasan fisik yang lain. Sementara tindak kekerasan seksual dan psikis tidak disinggung sama sekali, sayang sekali ya.

Padahal pengertian tentang kekerasan terhadap anak yang digunakan cukup luas mencakup fisik, seksual, dan psikis. Coba baca pasal 1 peraturan daerah tersebut pengertian kekerasan terhadap anak adalah tindakan kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional dan pengabaian terhadap anak serta tindakan eksploitasi dan diskriminasi terhadap anak yang membuat anak menjadi sakit secara fisik dan atau

secara psikologis, tertekan, emosi tidak berkembang merasa tersisih dan hilang percaya diri.

Siapa yang harus melindungi? Pasal 10 (4) perda tersebut menyebutkan bahwa setiap orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan kekerasan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Apa bentuk perlindungan terhadap perempuan anak yang diberikan? Perlindungan perempuan dan anak dilakukan dalam bentuk perlindungan:

- a. preventif;
- b. represif; dan
- c. postremedial.

Perlindungan preventif dilaksanakan melalui sosialisasi dan pengarahan kepada orangtua, kepala keluarga, ibu rumah tangga, wali, tenaga pengajar/pendidik, tenaga ahli, pengasuh (pemilik dan petugas panti asuhan) dan masyarakat hukum adat tentang kewajiban mereka dalam perlindungan perempuan dan anak. Perlindungan represif dilaksanakan melalui penegakkan hukum oleh penegak hukum untuk menetapkan dan melaksanakan sanksi hukum kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran hak anak dan perempuan tertentu. Perlindungan postremedial

dilaksanakan melalui upaya pendampingan dalam penegakkan hukum oleh pengacara, bimbingan psikologis oleh psikolog dan atau rohaniwan, dan penempatan korban di rumah aman.

Siapa yang wajib melindungi? Perlindungan perempuan dan anak wajib diselenggarakan orang tua, keluarga, kerabat, wali, pengasuh, pengajar, Pemerintah Daerah, dan masyarakat hukum adat di Daerah.

Sekarang mari kita lihat bagaimana pemerintah Kota Padang melindungi anak dari tindak kekerasan? Untuk mendukung perlindungan anak, Kota Padang juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Padang nomor 2 tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak. Peraturan daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak di kota Padang, mengingat keberadaan anak bisa menjadi sasaran eksploitasi, tindak kekerasan dan kesewenang-wenangan sehingga perlu dilakukan penanganan secara kom- prehensif, terpadu dan berkesinambungan.

Tujuan dibentuknya perda tersebut bisa dilihat dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa pembinaan dan perlindungan anak bertujuan: a) untuk menjamin

terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak, mulia dan sejahtera; dan b) membentuk karakter anak berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah sesuai dengan filosofi adat alam minangkabau. Kenyataannya hak anak belum sepenuhnya belum dipenuhi pemerintah kota Padang

Siapa yang berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan perlindungan anak? Pasal 7, menyatakan bahwa kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak adalah kewajiban dan tanggung jawab bersama: a) Pemerintah Daerah; b) masyarakat; c) keluarga dan orang tua; d) dunia usaha dan e) lembaga adat, media massa, keagamaan dan lembaga lainnya

Apa peran pemerintah dalam perda tersebut? Peran Pemerintah Daerah, dalam Pasal 8 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik dan mental anak; b) memberikan dukungan sarana dan prasarana

dalam penyelenggaraan pembinaan dan perlindungan anak; c) menjamin pembinaan dan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain dan secara lingkungan bertanggung jawab terhadap anak; d) mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak; dan e) menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak

Menurut Musdek MSi, selaku Fungsional Umum Badan Perlindungan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Padang di hadapan anggota Komisi IV DPRD Padang, pembinaan dan perlindungan anak pada Perda No.2 tahun 2012 belum direalisasikan karena belum didukung dengan Peraturan Walikota (Perwako).

Forum Multipihak Peduli HKSR Kota Padang mengusulkan rekomendasi pada DPRD Padang melalui Komisi IV bidang urusan kesejahteraan rakyat agar Perda No.2 Tahun 2012 tentang pembinaan dan perlindungan anak di Kota Padang dapat segera diimplementasikan. Diperlukan Perwako dan dukungan kebijakan lainnya untuk mendorong SKPD

terkait merealisasikan terwujudnya pembinaan dan perlindungan anak sekaligus upaya mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Layak Anak. Selain itu, perlu meningkatkan koordinasi antar SKPD terkait secara intensif agar terpenuhi dan terlindungi hak anak di Kota Padang.

KEGIATAN BELAJAR 2

TINDAK KEKERASAN DI PONDOK PESANTREN MODERN DAN SEKOLAH UMUM

1. Tujuan Belajar

Kegiatan belajar kita kali ini bertujuan untuk memahami secara umum tindak kekerasan terhadap anak dalam lingkup sekolah dan perlindungan anak dai tindak kekerasan. Secara khusus setelah belajar dalam kegiatan 2 ini anda diharapkan akan mempunyai kemampuan:

- a. Mengerti dan memahami bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di sekolah umum dan pondok.

- b. Mengidentifikasi dan menjelaskan aktor pelaku tindak kekerasan di sekolah umum dan pondok.
- c. Menjelaskan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan.

2. Tindak Kekerasan terhadap Anak di Pondok Pesantren Modern

Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak dikenal istilah sekolah tanpa dikaitkan dengan jenjang pendidikan. Bentuk-bentuk jenjang pendidikan yang ada dalam undang-undang disebut satuan pendidikan.

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal. Bentuk jenjang pendidikan dasar adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, pada jenjang pendidikan atas berbentuk Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah serta Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan, jenjang pendidikan

Sedangkan sekolah adalah tempat terjadinya proses pembelajaran antara siswa sebagai subyek belajar dan guru sebagai pembelajar dengan

menggunakan sumber-sumber belajar yang tersedia. Meskipun dari segi istilah berbeda namun secara fungsional sekolah dan satuan pendidikan sama. Keduanya sama-sama menyelenggarakan pendidikan dengan melibatkan unsur-unsur guru, siswa, dan sumber-sumber pendidikan lainnya (Djamal, 2016:25-26).

2.1. Pondok

Istilah pondok pesantren modern pertama kali di perkenalkan oleh Pondok Modern Gontor. Istilah Modern dalam istilah Gontor berkonotasi pada nilai-nilai komodernan yang positif seperti disiplin, rapi, tepat waktu, kerja keras. Termasuk nilai modern yang bersifat fisik yang tergambar dalam cara berpakaian santri Gontor dengan simbol dasi, jas, dan rambut pendek ala militer. Pondok Pesantren Modern (kholaf, ashriyah), merupakan kebalikan dari Pondok Pesantren Salaf (salafiyah, tradisional).

Secara sederhana definisi pondok pesantren salaf (Pondok Pesantren Tradisional) adalah sebuah pesantren yang menganut sistem tradisional di mana di dalamnya hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dan sama sekali tidak mengajarkan ilmu umum. Sedangkan pondok pesantren modern (Kholaf,

Asyariah) adalah pondok pesantren yang di dalamnya menganut sistem pendidikan yang diadopsi dari sistem pendidikan modern dan materi yang dipelajari merupakan kombinasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Ciri khas pondok pesantren modern adalah penekanannya pada kemampuan berbahasa asing secara lisan sedangkan keunikan pesantren salaf adalah lebih menekankan pada kemampuan penguasaan kitab kuning. Contoh pesantren salaf yang murni adalah Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Sedangkan contoh pondok modern adalah Pondok Modern Gontor.

Penjelasan mengenai tindak kekerasan di Pondok Pesantren Modern berikut ini didasarkan pada hasil penelitian yang pernah penulis lakukan pada tahun 2009 di empat Pondok Pesantren Modern Sumatera Barat. Penelitian tersebut merupakan kerjasama antara Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat dengan Pusat Studi Wanita, Universitas Andalas (Pramono, et.all, 2009).

Penelitian dilakukan dengan menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Pertama dilakukan survai dengan menggunakan kuesioner setelah itu

dilakukan wawancara mendalam terhadap informan yang ditetapkan dengan menggunakan kriteria tertentu.

Nah sekarang mari kita lihat bagaimana gambaran tindak kekerasan di pondok pesantren tersebut melalui uraian berikut ini:

2.2. Bentuk Tindak Kekerasan di Pondok Pesantren Modern

Roberta M. Berns dalam bukunya *Child-Family-School-Community: Socialization and Support* mengatakan bahwa kekerasan dapat didefinisikan sebagai perlakuan tidak wajar yang melibatkan fisik, seksual, psikologis atau emosional. Terdapat tiga jenis kekerasan. Pertama, kekerasan fisik yaitu perlakuan tidak wajar yang menyakiti fisik anak seperti memukul, mencubit, menjewer.

Kedua, kekerasan seksual adalah tindakan yang menekan, menipu atau menekan anak untuk berhubungan seksual. Termasuk di dalamnya tingkah laku "tidak menyentuh" seperti orang dewasa menunjukkan pada anak atau meminta anak untuk menyaksikan hal-hal yang berhubungan dengan pornografi.

Ketiga, kekerasan psikologis atau emosional

adalah perilaku yang menghancurkan non fisik anak, seperti menyerang kompetensi sosial dan diri; bentuk dari kekerasan ini adalah penolakan, mengisolasi, menemor, menghindari, dan mencela anak.

Tindak kekerasan terhadap anak dapat berupa kekerasan fisik yang mengakibatkan terjadinya luka-luka tubuh, kekerasan psikis yang mengakibatkan anak secara psikis tersakiti, tetapi juga berupa kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat terjadi tidak hanya terhadap perempuan tetapi juga anak laki-laki.

Ketiga tindak kekerasan tersebut dapat saling berhubungan satu sama lain, kekerasan psikologis berhubungan dengan kekerasan fisik dan seksual.

a. Tindak Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik yaitu perlakuan tidak wajar yang menyakiti fisik anak seperti memukul, mencubit, menjewer. Siswa di pondok pesantren yang mengaku pernah mengalami tindak kekerasan fisik cukup besar, 73% siswa mengaku pernah mengalami tindak kekerasan hanya 27% yang mengaku tidak pernah mengalami tindak kekerasan psikis.

Apakah bentuk kekerasan fisik yang diterima bervariasi? Mari kita lihat datanya.

Siswa pondok pesantren tidak hanya mengalami satu bentuk tindak kekerasan fisik yang diterima tetapi seringkali lebih dari satu bentuk. Frekuensi tindak kekerasan yang diterima juga tidak hanya dialami satu kali tetapi lebih dari satu kali. Terdapat 73% siswa yang pernah mengalami tindak kekerasan fisik mereka mengalami kekerasan berupa dipukul, ditendang, ditampar, dijewer, dicubit, dan disabet.

Apa bentuk tindak kekerasan yang banyak diterima? Dicubit (55%) merupakan tindak kekerasan yang banyak dialami siswa dan yang paling sedikit ditendang (15%).

Bentuk kekerasan tersebut nampaknya sudah umum diterima hampir di semua pondok pesantren. Coba kita bandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain di Propinsi Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Bentuk-bentuk kekerasan dipukul/disabet dan dicubit (kekerasan fisik) menduduki prosentase tinggi yang banyak diterima anak baik di rumah maupun di sekolah (Adi. Et all, 2006).

Bagaimana kalau kita lihat dari jenis kelaminnya? Apakah ada perbedaan frekuensi mengalami tindak kekerasan fisik berdasarkan jenis kelamin tersebut?

Ternyata jumlah siswa yang pernah mengalami tindak kekerasan fisik, kebanyakan adalah siswa laki-laki (63%) dibandingkan dengan siswa perempuan. Hal ini kemungkinan ada kaitan dengan stereotipe bahwa anak laki-laki lebih bandel dibandingkan dengan perempuan sehingga mudah mendapatkan perlakuan tindak kekerasan.

Sekarang coba kita lihat dari segi lama siswa masuk pondok pesantren. Apakah juga berbeda dalam menerima tindak kekerasan?

Siswa yang baru masuk sekolah ternyata lebih banyak mendapatkan kekerasan fisik dibandingkan dengan yang sudah lama di pondok. Sebanyak 27% siswa kelas 7 merupakan siswa yang baru masuk pondok, mengaku pernah mengalami tindak kekerasan fisik dibandingkan anak kelas di atasnya.

Bagaimana hal ini dapat dijelaskan? Anak-anak yang baru memasuki pondok biasanya belum memahami betul peraturan-peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pondok. Siswa yang baru masuk seringkali banyak melakukan kesalahan-kesalahan sehingga memberi kesempatan pada seniornya untuk memberi hukuman. Hukuman tersebut sering kali

dalam bentuk-bentuk yang dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan.

Bagaimana dengan pengalaman tinggal di pondok? Mari kita lihat data dan penjelasannya. Apakah ada perbedaannya?

Siswa pondok dapat berasal dari sekolah umum pada level dibawahnya atau dari pondok. Mereka yang berasal dari pondok level dibawahnya¹ tentu mempunyai pengalaman lebih tinggal di pondok level diatasnya dibandingkan dengan siswa yang berasal dari sekolah umum. Pengalaman tersebut yang membuat siswa lebih sedikit mengalami tindak kekerasan. Anak-anak yang baru pertama kali masuk pondok lebih banyak mengalami tindak kekerasan fisik bila dibandingkan dengan siswa yang sudah dua kali atau lebih tinggal di pondok. Anak-anak yang baru masuk pondok pertama kali banyak menjadi sasaran tindak kekerasan fisik oleh para senior karena banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh siswa yang belum berpengalaman hidup di lingkungan pondok.

¹ Pondok pesantren modern juga mempunyai tingkatan dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Nah mari kita lihat, bentuk lain dari tindak kekerasan yang dialami oleh siswa.

b. Kekerasan Psikis/Verbal

Bentuk tindak kekerasan yang juga dialami oleh siswa pondok pesantren berupa kekerasan psikis. Kekerasan psikologis atau emosional adalah perilaku yang menghancurkan non fisik anak, seperti menyerang kompetensi sosial dan diri; bentuk dari kekerasan ini adalah penolakan, mengisolasi, meneror, menghindari, dan mencela anak.

Kekerasan psikis merupakan kekerasan yang obyeknya tidak ditujukan untuk menyakiti tubuh tetapi lebih banyak pada psikis siswa. Terjadinya tindak kekerasan psikis tidak melalui kontak fisik antara pelaku tindak kekerasan dengan seseorang yang dikenai oleh tindak kekerasan. Jumlah siswa yang mengaku pernah mengalami tindak kekerasan psikis sebanyak (53%) sedangkan yang mengaku tidak pernah mengalami sebanyak 47%.

Siswa di keempat pondok pesantren tempat dimana penelitian dilakukan semua pernah mengalami tindak kekerasan psikis meskipun jumlahnya berbeda-beda. Diantara keempat pondok pesantren, siswa pondok pesantren Sbh yang paling banyak

mengaku mengalami tindak kekerasan, sedangkan siswa pondok pesantren NI yang mengakui paling sedikit yang mengalami tindak kekerasan psikis.

Tindak kekerasan psikis dapat terjadi dalam berbagai bentuk dari hanya sekedar menghina sampai membodoh-bodohkan anak didik karena dianggap kurang mampu menangkap pelajaran yang diberikan oleh guru. Bentuk tindak kekerasan psikis yang ditemukan di lokasi penelitian berupa siswa dihina, dicaci maki, dihardik, atau dibodoh-bodohi. Tindak kekerasan psikis yang mengaku paling banyak diterima oleh siswa berupa dihardik sebanyak 29% sedangkan yang paling sedikit (10%) adalah dibodoh-bodohi.

Klas dimana siswa berada juga berkaitan dengan jumlah tindak kekerasan psikis yang dialami oleh siswa. Siswa klas awal sering kali menjadi sasaran oleh para senior untuk diperlakukan secara tidak wajar karena dianggap masih yunior dan secara fisik juga masih kecil. Apabila dilihat dari klas dimana siswa berada, tindak kekerasan psikis kebanyakan dialami oleh siswa klas 8, 32% anak klas 8 mengaku pernah mengalami tindak kekerasan psikis, sementara hanya 2% anak klas 12 yang mengaku pernah mengalami

tindak kekerasan psikis.

Sejalan dengan klas dimana siswa berada, bila dilihat dari tingkat sekolah siswa sebagian besar siswa tingkat sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 83% mengaku pernah mengalami tindak kekerasan psikis. Siswa pada tingkat sekolah menengah atas (SMA) yang paling sedikit mengalami tindak kekerasan psikis. Hal ini merupakan gambaran yang dapat difahami karena siswa tingkat SMA sudah lebih dewasa dibandingkan dengan siswa SMP sehingga perlakuan terhadapnya juga berbeda.

Pengalaman hidup di pondok nampaknya juga berhubungan dengan perlakuan yang diterima oleh siswa. Siswa yang sudah berpengalaman hidup di pondok lebih dua kali ternyata lebih sedikit yang pernah mengalami tindak kekerasan psikis bila dibandingkan dengan siswa yang baru pertama kali hidup di pondok.

c. Tindak Kekerasan Seksual

Tindak kekerasan seksual juga ditemukan di lingkungan pondok pesantren meskipun jumlahnya tidak cukup besar, hanya 17% responden mengaku pernah mengalami tindak kekerasan seksual dan 83% responden lainnya mengaku tidak pernah

mengalaminya. Diantara pondok tempat lokasi penelitian dilakukan, kejadian tindak kekerasan seksual banyak dialami siswa di pondok pesantren MN, 53% siswa mengaku pernah mengalami tindak kekerasan seksual.

Kekerasan seksual dalam lingkungan pondok lebih banyak dialami oleh siswa perempuan dibandingkan laki-laki. Dari sejumlah tindak kekerasan seksual yang pernah dialami siswa, 70% yang mengalami adalah siswa perempuan. Perempuan dalam berbagai kesempatan dan kasus sering menjadi obyek seksual dibandingkan dengan laki-laki.

Berbeda dengan siswa yang mengalami tindak kekerasan fisik dan psikis, siswa yang mengalami tindak kekerasan seksual lebih banyak dialami oleh siswa yang lebih tua usia. Siswa yang mengalami tindak kekerasan seksual kebanyakan berada pada usia 14 tahun dan 17 tahun. Kondisi ini barangkali dapat dijelaskan bahwa pada usia tersebut anak-anak sudah mulai terlihat adanya perubahan fisik dan dapat mempercantik diri sehingga lebih menarik dan banyak mendapat godaan.

Sejalan dengan usia responden, tindak kekerasan seksual kebanyakan juga pernah dialami oleh sebagian

besar siswa yang berada di kelas 8, sedangkan yang paling sedikit mengalami tindak kekerasan seksual adalah siswa kelas 10.

Diantara siswa yang pernah mengalami tindak kekerasan seksual, siswa di lingkungan sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan pengakuan responden lebih banyak pernah mengalami tindak kekerasan seksual dibandingkan siswa di sekolah menengah atas (SMA) maupun di sekolah dasar (SD).

Demikian juga pengalaman tinggal di pondok yang masih minim barangkali menjadikan para siswa yang baru pertama kali tinggal di pondok menjadi sasaran tindak kekerasan seksual. Jumlah siswa yang pernah mengalami tindak kekerasan seksual sebagian besar (76%) dialami oleh siswa yang baru satu kali tinggal di pondok.

2.3. Perlawanan terhadap Tindak Kekerasan

Tindak kekerasan yang diterima oleh siswa dilakukan baik secara terbuka maupun tertutup di lingkungan pondok maupun di luar pondok. Dari 86 kasus tindak kekerasan yang pernah dialami oleh siswa didik, 53% dilakukan secara terbuka diluar kelas tetapi masih di lingkungan pondok. Disamping itu

26% siswa juga pernah mengalami tindak kekerasan yang dilakukan secara terbuka di depan kelas, 5% dilakukan di luar sekolah, 4% di ruang kepala sekolah, dan 3% dilakukan di ruang BK. Tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan tindak kekerasan adalah antara di dalam kamar tidur, kamar mandi, kelas masjid, asrama, kamar pembina, dan galaman sekolah.

Siswa yang mengalami tindak kekerasan 32% tidak melakukan perlawanan atau diam saja menerima perlakuan tersebut, 55% melakukan perlawanan. Bentuk perlawanan yang dilakukan tidak selalu dengan cara melakukan tindakan yang menimbulkan perkelahian tetapi dengan mengadukan pelaku ke teman kelompoknya, guru/wali kelas, guru Bimbingan dan Konseling (BK) dan orang tuanya.

Guru/wali kelas merupakan orang yang masih cukup dipercaya untuk menyelesaikan masalah yang menimpa siswa khususnya persoalan mengenai tindak kekerasan yang diterimanya. Kebanyakan siswa mengadu ke guru/wali kelas ketika mendapat perlakuan tersebut, kemudian baru orang tua dan teman sekelompok. Dari 73 kasus siswa yang mengalami tindak kekerasan fisik misalnya, 20% mengadukan ke Guru/wali kelas, hanya 4% yang

mengadu ke Kepala Sekolah.

Guru BK nampaknya belum banyak digunakan oleh siswa sebagai tempat mengadu bagi siswa yang mengalami masalah tindak kekerasan fisik. Gambaran tersebut memberikan makna bahwa siswa belum begitu akrab dengan institusi bimbingan dan konseling yang biasanya selalu ada di sekolah atau pondok. Para siswa lebih banyak yang mengadukan perlakuan tindak kekerasan kepada teman-teman sekelompoknya dan orang tua bila dibandingkan kepada guru BK .

Demikian juga dengan tindak kekerasan psikis, kebanyakan (26%) siswa lebih banyak mengadukan tindak kekerasan yang diterima kepada guru/wali kelasnya dibandingkan kepada guru bimbingan dan konselingsnya.

Sementara teman sekelompok masih tetap menempati rangking kedua sebagai tempat mengadu bagi siswa yang mendapat tindak kekerasan psikis.

2.4. Aktor yang Terlibat dalam Tindak Kekerasan

Tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan pondok tidak hanya melibatkan unsur-unsur yang terkait langsung dengan proses pengajaran tetapi juga unsur-unsur lain yang tidak langsung terlibat dengan

proses pengajaran. Hampir semua unsur yang ada dalam proses pendidikan baik pengurus pondok, pimpinan sekolah, guru, pembina asrama, siswa dan bahkan satuan pengaman (Satpam) juga terlibat dalam tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan pondok. Masyarakat luar lingkungan pondok juga terlibat dalam tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan pondok.

a. Aktor Tindak Kekerasan Fisik

Secara umum aktor yang terlibat dalam tindak kekerasan fisik terhadap siswa hampir melibatkan semua unsur pelaksana pendidikan di lingkungan pondok. Meskipun demikian bentuk-bentuk tindakan kekerasan tertentu tidak melibatkan semua unsur.

Aktor yang melakukan tindak kekerasan fisik berupa pemukulan melibatkan guru, ketua kamar, pembimbing, senior/kakak klas, teman dan ustadz. Aktor-aktor pelaku tindak kekerasan pemukulan nampaknya adalah mereka yang secara intens berinteraksi dengan siswa. Semakin jarang berinteraksi dengan siswa maka semakin berkurang keterlibatannya dalam melakukan tindak kekerasan.

Senior/kakak klas misalnya, merupakan aktor yang paling banyak melakukan tindak kekerasan.

Tindak pemukulan yang dilakukan kebanyakan tidak hanya dilakukan satu kali terhadap siswa tetapi bisa lebih 4 kali. Guru merupakan aktor kedua yang banyak melakukan pemukulan terhadap siswa. Pemukulan yang dilakukan oleh guru tidak sampai menimbulkan luka tubuh, sampai pengambilan data selesai dilakukan, tidak ditemukan kasus pemukulan oleh guru yang menimbulkan luka tubuh. Kasus-kasus pidana yang muncul akibat terjadinya pemukulan juga tidak ditemukan. Para guru hanya memukul pada bagian tangan atau kaki siswa. Aktor ketiga yang paling banyak melakukan pemukulan adalah teman siswa, kemudian diiukti oleh ketua kamar, ustadz dan pembimbing.

Tindak kekerasan fisik dengan cara menendang dialami oleh 15 siswa yang semuanya adalah siswa laki-laki. Guru dan senior merupakan aktor pelaku yang paling banyak melakukan tindakan tersebut. Aktor lain seperti pembimbing dan ketua kamar tidak terlibat dalam tindakan tersebut, tetapi justru satuan pengaman (satpam) pondok yang ikut sebagai pelaku tindak kekerasan tersebut, 13% siswa mengaku pernah ditendang oleh Satpam.

Tindak kekerasan lain yang banyak dialami oleh

siswa adalah dijewer, 39 siswa mengaku pernah mendapatkan perlakuan tersebut. Siswa laki-laki merupakan siswa yang paling banyak mengalami perlakuan ini yaitu sebanyak 36 siswa, hanya 3 siswa perempuan yang mengaku pernah mengalami perlakuan tersebut. Tindakan menjewer merupakan tindakan yang sudah sering dialami oleh siswa baik dilakukan dalam suasana santai maupun serius dalam rangka memberi hukuman. Aktor yang paling banyak melakukan tindakan menjewer adalah guru, ustadz dan kemudian disusul oleh senior atau kakak kelas.

Dicubit merupakan perlakuan yang paling banyak diterima oleh siswa, 55 orang siswa mengaku pernah mengalami perlakuan tersebut. Siswa laki-laki (41 orang) juga yang paling banyak mengalami perlakuan tersebut dibandingkan siswa perempuan (14 orang). Pelaku tindak kekerasan dengan mencubit hampir sama dengan pelaku tindak kekerasan dengan menjewer. Guru menempati rangking yang paling banyak melakukan tindakan tersebut sebanyak 38%, kemudian diikuti oleh ustadz dan teman-teman siswa serta senior/kakak kelas.

Tindak kekerasan lain yang dialami oleh siswa adalah disabet dengan hanger (gantungan baju).

Perlakuan ini pernah dialami oleh 21 siswa pondok, dengan siswa laki-laki yang paling banyak mengalami perlakuan tersebut yaitu 19 siswa dan 2 orang siswa perempuan. Tindakan menyabet siswa lebih banyak dilakukan oleh senior (37%) terhadap siswa yunior, disusul oleh guru (24%) dan ketua OSIS.

Siswa yang mengaku pernah mendapat tindakan kekerasan dengan cara ditampar berjumlah 16 siswa. Siswa laki-laki juga paling banyak mengalami tindakan tersebut yaitu 15 orang dan hanya seorang perempuan yang mengaku pernah mengalami tindakan tersebut.

Guru, ketua kamar, senior dan ustadz merupakan aktor-aktor pelaku tindak kekerasan dengan cara menampar siswa. Jumlah guru yang melakukan tindak kekerasan dengan cara menampar siswa menempati urutan yang pertama dan kedua adalah senior atau kakak kelas.

b. Aktor Tindak Kekerasan Psikis

Tindak kekerasan psikis merupakan tindakan yang tidak berkaitan langsung dengan fisik, perlakuan yang terjadi tidak melalui kontak fisik. Bekas luka tubuh tidak ada dalam tindak kekerasan psikis. Perbuatan yang dilakukan dalam tindak kekerasan

psikis lebih pada jiwa yang terluka. F. Philip Rice dalam bukunya yang berjudul *Human Development: A-life-Span Approach, self-esteem* anak meliputi pandangan anak mengenai perasaan bahwa dirinya berharga dan pandangan anak mengenai kemampuan yang ia miliki. Pandangan anak tentang dirinya tersebut dapat berupa pandangan negatif maupun positif. Misalnya si anak memiliki perasaan "Aku ini bodoh." Hal tersebut merupakan bentuk dari pernyataan pandangan negatif anak tentang diri mereka. Lain halnya ketika si anak memiliki perasaan "Aku ini pintar." Hal tersebut merupakan bentuk dari pandangan positif anak tentang dirinya.

Siswa yang mengaku pernah mengalami tindak kekerasan psikis berjumlah 53% dari 100 responden yang menjadi sampel penelitian. Aktor pelaku tindak kekerasan psikis pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pelaku tindak kekerasan fisik. Secara umum Guru, senior, teman menempati rangking pertama dan kedua sebagai pelaku berbagai bentuk tindak kekerasan psikis tersebut.

Tindak kekerasan dengan mencacimaki kebanyakan dilakukan oleh teman-teman siswa sendiri. Pergaulan antar siswa seringkali terjadi

gesekan-gesekan yang kadang-kadang dapat menimbulkan perkelahian. Perkelahian secara fisik antar siswa memang jarang terjadi di pondok, dari 100 reponden hanya 6 (6%) orang yang pernah terlibat tawuran akan tetapi bukan berarti konflik antar siswa tidak pernah terjadi. Sejumlah siswa mengaku pernah dicacimaki oleh temannya, dari 28 siswa yang pernah dicacimaki, 19 (68%) anak mengaku pernah dicacimaki oleh temanya dan 5 (19%) orang siswa mengaku pernah dicacimaki oleh gurunya.

Sedangkan tindak kekerasan psikis berupa penghinaan pernah diterima oleh 25 siswa di pondok. Pelaku tindak kekerasan dalam bentuk menghina siswa juga kebanyakan dilakukan oleh teman 18 (72%). Guru dalam kasus ini tidak pernah melakukan penghinaan terhadap siswa, justru adik kelas yang menempati ranking kedua sebagai pelaku penghinaan.

Menghardik merupakan tindak kekerasan psikis yang banyak dilakukan oleh teman-teman siswa dan guru. Menghardik adalah mengeluarkan kata-kata yang bernada keras dengan sedikit menakut-nakuti kepada siswa. Hardik biasanya dilakukan ketika siswa malas mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh

sekolah atau siswa lambat masuk kelas.

Membodoh-bodohkan siswa yang agak sulit menangkap pelajaran merupakan tindak kekerasan psikis yang dilakukan oleh teman-teman siswa sendiri. Terdapat 10 siswa yang mengaku pernah dibodoh-bodohi oleh temanya sendiri. Perbuatan tersebut secara psikis akan membuat siswa menjadi tidak percaya diri.

Bentuk kekerasan psikis lain yang juga sangat berpengaruh pada anak adalah memberi julukan atau nama panggilan yang memalukan di luar nama aslinya. Anak-anak seringkali memberikan julukan anak lain yang secara tidak sadar akan dapat membuat anak menjadi minder atau tidak percaya diri. Berns memberi beberapa saran untuk para orang tua mengenai apa yang seharusnya tidak dilakukan yaitu jangan memanggil anak dengan panggilan yang memalukan. Panggilan-panggilan tersebut dapat membuat anak berpikir bahwa mereka memang benar seperti itu. Perlakuan kekerasan psikis pada anak akan memberi konsekuensi pada masa dewasa, seperti ketidakmampuan untuk percaya, *self-esteem* yang rendah (atau perasaan tidak berharga).

Dalam agama Islampun tidak dibenarkan

memanggil nama orang dengan panggilan yang jelek, karena nama yang diberikan merupakan doa dari orangtuanya terhadap anak.

Jumlah siswa yang mempunyai julukan atau nama panggilan sebanyak 53 siswa dengan nama-nama yang bermacam. Nama panggilan yang diberikan ada yang diambil dari nama binatang, warna kulit, bentuk tubuh, kesamaan perilaku dengan guru atau ustad, atau nama-nama film kartun. Nama-nama panggilan tersebut ada yang berkonotasi baik tetapi juga ada yang buruk. Nama-nama panggilan seperti datuk, buya, ustadz mempunyai arti anak tersebut dalam kehidupan sehari-harinya mencerminkan perilaku datuk, buya atau ustadz.

Sedangkan nama-nama panggilan lain merupakan nama-nama panggilan yang cenderung merupakan ejekan yang diberikan oleh teman-temannya. Meskipun seringkali pemberian nama-nama julukan tersebut mereka berikan tanpa berpikir akan ada akibat yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Mereka memberikan julukan dengan cara bercanda dan kadang diterima oleh yang diberi julukan juga dengan tanpa beban.

Para pelaku tindak kekerasan dengan cara

memberi nama julukan atau nama panggilan kebanyakan (47%) adalah teman-teman siswa sendiri. Disamping itu senior merupakan pelaku terbanyak kedua yang juga memberi julukan atau nama panggilan tersebut.

Meskipun mendapat julukan atau nama panggilan di luar nama aslinya, tidak semua siswa merasa tidak senang. Terdapat 8% siswa yang merasa senang mendapat julukan atau nama panggilan tersebut, hanya 16% yang merasa tidak senang dengan julukan tersebut.

Anak-anak yang tidak senang mendapat julukan adalah anak yang mendapat panggilan atau julukan bajak, bapak, cik lalek, gaek, India, kapuyuk balado, kokor, kuda, madam, makcong, naruto, ateng, si pendek, pisket, tunggeng, upiek bareh yang semua itu mempunyai konotasi yang jelek. Sedangkan anak-anak yang senang mendapatkan julukan adalah adek, bule, buya, desna, dragula, gerard, uncu, ustad, datuak, wan.

c. Aktor Pelaku Tindak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah tindakan yang menekan, menipu atau menekan anak untuk berhubungan seksual. Termasuk di dalamnya tingkah

laku "tidak menyentuh" seperti orang dewasa menunjukkan pada anak atau meminta anak untuk menyaksikan hal-hal yang berhubungan dengan pornografi. Secara singkat, kekerasan seksual, adalah menggunakan anak untuk memuaskan kebutuhan atau hasrat seksual orang dewasa. Oleh karena itu kekerasan seksual tidak selalu dalam bentuk hubungan kelamain secara paksa, segala tindak pemaksaan yang bertujuan untuk memenuhi hasrat seksual dapat dikatakan sebagai tindak kekerasan seksual. Aktor pelaku tindak kekerasan seksual kebanyakan adalah orang dewasa, dan laki-laki lebih banyak melakukan hal tersebut. Sementara perempuan lebih banyak menjadi obyek seksual.

Terdapat tiga kasus tidak kekerasan seksual yang pernah dialami siswa di pondok pesantren yaitu diintip waktu sedang mandi, dibuka roknya, dan diraba-raba badanya. Kasus siswa diintip pada saat sedang mandi sebanyak 10 orang. Kebanyakan pelaku yang mengintip siswa yang sedang mandi adalah orang luar pondok atau tukang yang kebetulan sedang bekerja di lingkungan pondok.

Sedangkan kasus kekerasan seksual dalam bentuk siswa dibuka roknya sebanyak 6 orang. Pelaku

terbanyak adalah teman-teman para siswa sendiri disamping para senior (lihat tabel no V.55). Tindakan membuka rok seringkali dilakukan dengan bercanda tanpa ada kesadaran bahwa tindakan tersebut sebenarnya dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan seksual.

Sedangkan tindakan meraba-raba badan terjadi hanya 3 kasus siswa yang pernah mengalaminya. Aktor pelaku tindakan tersebut juga teman atau senior para siswa sendiri. Meskipun jumlah kasusnya relatif sedikit akan tetapi terdapat kasus dimana frekuensi seorang siswa mendapat perlakuan tersebut lebih dari 2 kali. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan karena seseorang telah menjadi obyek seksual yang berkali-kali.

2.5. Hukuman terhadap Siswa

Dalam dunia pendidikan *reward* dan *punishment* adalah hal yang diperbolehkan untuk merespon tindakan positif atau negatif peserta didik. Hukuman merupakan bagian dari pemberian *punishment* untuk merespon tindakan negatif siswa didik dalam rangka mendidik. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Dimiyati dan Mudjiono (1999) bahwa hukuman merupakan salah satu kategori tindakan mendidik

disamping memberi hadiah, pujian, teguran, dan nasihat.

Dari 100 responden yang diteliti, 85% mengaku pernah mendapat hukuman dan 15% tidak pernah mendapat hukuman. Bentuk hukuman yang diterima oleh siswa secara umum dapat dikategorikan menjadi hukuman fisik, non fisik, dan denda. Kebanyakan siswa mengaku mendapat hukuman fisik (dipukul, ditendang, dijewer, dicubit, push up, dijemur, dimandikan). Sementara hukuman non fisik diberikan dengan cara memberi beban tambahan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah atau tidak boleh masuk pelajaran tertentu. Denda diberikan kepada siswa karena tidak hafal kosakata dalam bahasa Inggris atau Bahasa Arab.

Hukuman yang diberikan sebagai respon terhadap tindakan negatif siswa diharapkan dapat mengembalikan perilaku siswa sesuai aturan yang sudah disepakati dan ditetapkan Pondok. Melalui pemberian hukuman siswa akan kembali bertingkah laku sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan demikian hukuman akan memberi manfaat positif bagi perkembangan jiwa siswa didik.

Para siswa diberi hukuman karena melakukan

kesalahan yang dianggap melanggar peraturan sekolah atau pondok misalnya terlambat sekolah, disamping itu juga karena tidak memakai seragam, tidak mengerjakan pekerjaan sekolah. Kebanyakan peraturan yang dilanggar adalah peraturan mengenai waktu masuk sekolah, 45% siswa pernah mendapat hukuman karena terlambat masuk sekolah (lihat tabel no V.58). Kebanyakan siswa (31%) yang terlambat masuk sekolah adalah siswa kelas 7. Gambaran ini sebenarnya agak mengherankan karena hampir semua siswa pondok tidur di asrama yang jaraknya relatif dekat dengan sekolah. Kesalahan lain yang frekuensinya cukup besar pernah dilakukan oleh siswa adalah tidak pakai seragam, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, ribut di kelas, dan berkelahi

Penggunaan bahasa daerah di lingkungan pondok seperti bahasa daerah asal siswa merupakan bentuk kesalahan lain yang juga banyak dilakukan siswa. Kesalahan ini biasanya dilakukan oleh siswa pada awal-awal masuk pondok. Kesalahan-kesalahan yang juga sering dilakukan oleh siswa adalah tidak mengikuti shalat berjamaah di masjid. Secara umum berbagai jenis kesalahan yang teridentifikasi

berdasarkan pengakuan siswa kebanyakan dilakukan oleh siswa kelas 7.

Gambaran tersebut dapat dipahami karena siswa-siswa kelas 7 merupakan siswa yang baru pertama kali masuk ke pondok. Pengalaman para siswa hidup di pondok dengan jadwal yang ketat dan bangun pagi yang sangat awal membuat siswa belum terbiasa bangun pagi. Kondisi ini seringkali membuat para siswa melakukan kesalahan sehingga terkena sanksi hukuman karena kelalaian tersebut. Kesalahan tersebut secara perlahan akan dapat diatasi setelah para siswa terbiasa untuk hidup di pondok selama beberapa waktu. Hal ini dapat dilihat dimana para siswa kelas 8 relatif lebih sedikit melakukan kesalahan dibandingkan siswa kelas 7 sehingga frekuensi mendapat hukuman juga rendah.

Kebanyakan aktor yang bertindak untuk memberi hukuman terhadap berbagai kesalahan yang dilakukan oleh siswa adalah guru, petugas piket, senior. Guru merupakan aktor yang paling banyak (64%) bertindak sebagai pemberi hukuman terhadap siswa, sementara senior dan petugas piket merupakan aktor yang juga bertindak sebagai eksekutor hukuman terhadap siswa yang melakukan kesalahan.

Pemberian hukuman bertujuan untuk mengembalikan respon negatif siswa agar kembali pada aturan yang telah ditetapkan. Hukuman diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif bagi para siswa yang menerimanya. Para siswa pun berpendapat bahwa hukuman masih diperlukan karena mempunyai manfaat positif, hanya sebagian kecil siswa yang menganggap hukuman tidak ada manfaat positifnya. Manfaat positif hukuman bagi siswa adalah siswa bisa lebih disiplin dalam mengikuti pendidikan. Disamping itu murid juga akan menjadi lebih rajin belajar sehingga dapat meningkatkan prestasi murid

Akan tetapi tidak semua bentuk hukuman mempunyai manfaat positif bagi siswa. Hukuman fisik maupun non fisik dianggap sudah tidak cocok lagi diterapkan di pondok. Menurut siswa agar hukuman bermanfaat sebaiknya dilakukan dengan memberikan hukuman berupa tambahan pekerjaan rumah atau mengerjakan soal-soal mata pelajaran sehingga dapat menambah pengetahuan.

2.4. Faktor Penyebab Tindak Kekerasan Terhadap Anak.

Untuk merumuskan upaya-upaya mencegah dan mengatasi tindak kekerasan terhadap anak, diperlukan pengetahuan mengenai faktor dan kondisi yang mendorong terjadinya tindak kekerasan tersebut. Analisa berikut ini akan menggambarkan hal tersebut berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner dan wawancara dengan para informan.

Penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dapat dilihat dari faktor individual dan faktor sistem. Faktor individual bersumber dari individu kurang mampu menguasai emosi, kurang pengetahuan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peraturan mengenai tindak kekerasan (undang-undang perlindungan anak), persepsi terhadap pemberian hukuman dan interpretasi terhadap hukuman fisik. Sementara dari faktor sistem bersumber pada sistem pengawasan/kontrol terhadap perilaku anak dan sistem pendidikan di pondok.

a. Persepsi terhadap Pemberian Hukuman.

Pandangan para pendidik terhadap pemberian hukuman yang mendidik siswa mempunyai kaitan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Jenis

hukuman yang akan diberikan dapat menjadi sumber terjadinya tindak kekerasan. Hukuman fisik misalnya menjadi salah satu sumber terjadinya tindak kekerasan di sekolah. Gambaran data yang diperoleh dari siswa memperlihatkan bahwa sebagian besar siswa pernah mendapatkan hukuman karena melakukan kesalahan yang bervariasi, hanya sebagian kecil siswa yang mengaku belum pernah mendapatkan hukuman.

Gambaran tersebut memberikan makna bahwa hukuman telah menjadi bagian dari metode pendidikan yang diterapkan di pondok pesantren. Para pendidik menyadari bahwa hukuman perlu diberikan karena pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan mana perbuatan yang benar dan mana yang salah. Seperti dikemukakan oleh Kepala Sekolah SMA NI dengan memberikan hukuman kepada santri yang bersalah maka kita mengharapkan mereka mengetahui mana perbuatan yang benar dan mana yang salah, sehingga untuk kedepannya mereka dapat berubah kearah yang lebih baik. Selain itu, pemberian hukuman dianggap sebagai cara untuk mencapai salah satu misi pondok pesantren NI yaitu untuk mempersiapkan santri yang berakhlak dan berbudi pekerti yang luhur. Disamping itu hukuman yang diberikan membuat

anak tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di masa yang akan datang, anak diharapkan selalu berfikir sebelum bertindak, anak diharapkan bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, dan menimbulkan efek jera yang bisa dirasakan oleh anak.

Cara-cara memberikan hukuman yang mendidik terhadap murid yang melanggar peraturan adalah dengan memberikan teguran pada santri yang melanggar peraturan, memberikan peringatan dan nasehat, membuat surat perjanjian, memanggil orang tua santri ke sekolah, dan memulangkan santri kepada orang tua. Pemberian hukuman sampai saat ini diberikan pada anak yang benar-benar melakukan kesalahan yang berat dan ada unsur kelalaian. Seperti apabila berkelahi para santri harus diselesaikan masalahnya dengan teman tersebut dan selanjutnya ketika mereka menyadari kesalahannya maka mereka akan di hukum berdasarkan kesalahannya. Hukuman yang diberikan diantaranya membersihkan pekarangan pondok, atau *push up*, berlari keliling lapangan, terkadang menghafal alquran, dan hukuman lainnya sesuai dengan tingkat kesalahan. Hukuman atas kelalaian, malas, atau tidak membuat tugas atau

tidak memakai seragam terkadang dihukum langsung oleh guru ketika sedang mengajar, seperti diharuskan untuk menghafal alquran atau di suruh untuk membersihkan ruangan, dan lain-lain.

Di Pondok Pesantren MN membedakan hukuman berdasarkan bidang kegiatannya yaitu hukuman untuk pelanggaran yang berkaitan dengan pendidikan sekolah dan pendidikan keagamaan. Terdapat tiga opsi hukuman yaitu hukuman denda, membersihkan pekarangan sekolah dan membersihkan kamar mandi atau WC. Jika mereka memilih hukuman membayar denda dan lalai atau terlambat membayar, maka denda akan dinaikan. Begitu juga dengan hukuman yang lain kalau sudah diberi hukuman masih melakukan kesalahan yang sama sampai batas 3 kali maka akan ada pemanggilan.

Hukuman yang berkaitan dengan pendidikan agama misalnya shalat, hukuman yang diberikan juga berupa denda, dengan besar denda dihitung per rakaat tidak shalat dikenai denda Rp. 1000. Kalau denda tersebut masih tidak membuat siswa menepati peraturan, maka tim pembina dan seniornya akan memberikan hukuman tambahan seperti disuruh membersihkan lingkungan mesjid. Disamping itu

siswa yang melanggar dipermalukan di depan teman-temannya agar mereka tidak mengulangi lagi dengan cara dimandikan di depan teman-temannya tersebut. Hukuman tersebut dilaksanakan oleh senior mereka. Apabila hukuman tersebut masih belum membuat siswa jera maka para senior akan melaporkan kepada pembina jika pembina tidak dapat menyelesaikan juga baru diserahkan kepada pimpinan untuk mengambil kebijaksanaan.

Dalam arti yang lebih luas hukuman fisik sebenarnya dapat diartikan sebagai hukuman yang memerlukan kekuatan fisik untuk menjalaninya oleh karena itu *push up*, membersihkan WC, membersihkan ruangan, berlari keliling lapangan dapat dikategorikan dalam bentuk hukuman fisik tersebut.

Gambaran tersebut memberikan arti bahwa pada dasarnya cara-cara memberikan hukuman yang persuasif lebih dikedepankan oleh para pendidik di pondok pesantren. Namun demikian hukuman fisik ternyata oleh sebagian pendidik masih diperlukan. Hal ini terlihat dari data yang diperoleh dari siswa yang memperlihatkan hukuman fisik memang masih diberikan pada siswa. Bentuk hukuman fisik yang paling banyak diberikan kepada siswa adalah dengan

menjeweher telinganya.

Standar yang digunakan untuk menentukan hukuman fisik adalah apabila sudah berkali-kali dinasehati tidak mau berubah atau tidak mengindahkannya. Hukuman seperti ini biasanya diberikan pada santri yang melakukan kesalahan yang sama padahal sebelumnya sudah dinasehati dan dikasih peringatan sebanyak 3 kali. Meskipun demikian diantara para pendidik juga mempunyai perbedaan pandangan mengenai pemberian hukuman fisik tersebut.

Para pendidik, komite sekolah, orangtua siswa, dan para pengurus sekolah maupun pengurus asrama berbeda-beda pandangan mengenai hukuman fisik terhadap siswa. Seperti dikemukakan oleh Zulfahmi pengurus asrama dan Yarmi S.Pd Kepala Sekolah Pondok Pesantren Modern NI bahwa hukuman fisik masih diperlukan tetapi dalam batas yang sewajarnya, artinya hukuman tersebut tidak sampai membuat santri merasa tersakiti ataupun tersiksa. Mereka menyadari bahwa hukuman fisik yang diberikan akan mempunyai dampak bagi anak muridnya oleh karena itu pemberian hukuman fisik harus dilakukan secara berhati-hati jangan sampai menyakiti fisik maupun

mental siswa. Sementara Kepala Sekolah SMPSb, Yuhendri, mengatakan bahwa hukuman fisik terkadang masih di butuhkan, tetapi hukuman fisik tidak sampai memukul, hukuman fisik yang di maksud hanya sekedar mencubit.

Pandangan kepala sekolah tersebut sejalan dengan H.Zukifli, pengurus pondok pesantren Sb, yang juga berpendapat bahwa hukuman fisik untuk mendidik terkadang masih perlu ditegakkan, mengingat tidak semua murid dapat mengerti bila dididik dengan kelembutan. Para siswa terkadang berasal dari lingkungan yang sudah keras sehingga tidak dapat mencerna bahasa-bahasa yang lembut ketika dinasehati.

Para orangtua siswa dan guru berbeda pandangan bahwa hukuman fisik tidak diperlukan karena mereka mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh hukuman fisik tersebut. Orang tua tidak menginginkan anaknya diberikan hukuman fisik. Hukuman fisik tidak boleh diberikan sekalipun dengan alasan untuk mendidik.

Pernyataan yang cukup menarik dikemukakan oleh orang tua siswa Pondok Pesantren MN, Ibu Yetti, yang mengatakan bahwa pokoknya sekarang ini yang

namanya kekerasan tidak boleh diterapkan lagi, mengajar anak harus dengan lemah lembut dan kasih sayang. Para siswa sudah jauh-jauh datang untuk bersekolah di pondok, kalau guru melakukan kekerasan kepada siswa, maka kepada siapa lagi siswa akan mengadu. Sedangkan di sekolah yang menjadi orang tua siswa adalah guru-guru mereka. Jika siswa dikerasi mereka akan bertambah nakal, sementara mungkin di rumah anak-anak sudah menghadapi banyak masalah, kalau di pondok diberi kekerasan juga maka anak bisa menjadi tambah panik. Para orang tua tahu bahwa dampak terhadap pemberian hukuman fisik terhadap anak akan sangat tidak baik, trauma akan bisa terjadi lama oleh karena itu pemberian hukuman fisik sedapat mungkin dihindarkan.

Pandangan yang masih menganggap pemberian hukuman fisik masih dianggap perlu untuk mendisiplinkan siswa tersebut nampaknya menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Kemampuan yang kurang memadai dan kesabaran para guru dalam menjalankan proses belajar dalam menghadapi perilaku anak yang mempunyai latar belakang sosial budaya yang berbeda-beda mendorong

para guru sering menggunakan cara-cara kekerasan untuk mendidik anak. Peringatan dan nasehat yang sudah berkali-kali diberikan tetapi tidak diindahkan membuat para guru mengambil jalan pintas dengan menjewer atau mencubit anak didik agar nasehatnya dididengar dan dijalankan.

b. Kondisi Emosi Pendidik.

Kondisi emosi guru yang tidak stabil dapat menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap siswa karena sebagian dari guru, ustad dan ustadzah masih muda-muda dengan tingkat kedewasaan (secara emosional) yang masih belum matang. Mereka terkadang juga yang terpancing emosinya karena tingkah para santri (anta/pria) yang seringkali membandel. Sebagian besar para guru di pondok pesantren masih berusia muda dan kurang dibekali dengan ilmu pendidikan. Di Pondok Pesantren MN misalnya dari 35 orang guru, hanya tiga orang yang lulus sarjana pendidikan UNP(FKIP)/STKIP.

Menurut pengakuan siswa yang pernah mengalami tindak kekerasan, guru-guru yang melakukan tindak kekerasan sering dalam keadaan sedang emosional atau marah

Ada dua kemungkinan jika ada ustadz ataupun ustadzah memberikan hukuman fisik kepada santri yang bersalah, pertama, berkemungkinan besar karena khilaf dan kedua mungkin ustad ataupun ustadzah tersebut dalam kondisi yang tidak stabil secara psikologis. Kondisi tidak stabil tersebut misalnya, ada hal lain yang mengganggu pikirannya dan selalu menjadi beban yang belum terpecahkan. Kondisi tersebut berdampak terhadap tindakannya termasuk pada saat memutuskan hukuman apa yang akan diberikan terhadap santri yang melanggar aturan (berbuat kesalahan).

Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh guru dengan sangat emosional pernah disaksikan oleh Ibu Yetti orangtua siswa Pondok Pesantren MN. Ibu Yetti mengatakan pernah menyaksikan guru melakukan tindak kekerasan dengan sangat emosional. Pada waktu itu ibu Yetti melihat pak Zam menendang murid perempuan. Hal itu merupakan pertama kali ibu Yetti melihat dia melakukan tindakan tersebut. Setelah itu ibu Yetti melaporkan kepada Kepala sekolah. Selain itu, Ibu Yetti juga pernah melihat pak Maihendrik, mencanci maki murid perempuan. Menurut ibu Yetti apabila seseorang

sudah terluka dengan kata-kata akan sulit menghilangkan sakit hati.

c. Interpretasi terhadap Hukuman yang Mendidik.

Pondok pesantren modern menggabungkan sistem pendidikan sekolah umum dengan pendidikan kepesantrenan. Sistem pendidikan pesantren berdasarkan pada ketentuan agama dalam melaksanakan metode pendidikan, oleh karena itu ada kemungkinan adanya perbedaan interpretasi terhadap cara-cara dalam melaksanakan pendidikan, termasuk cara-cara memberikan hukuman yang mendidik. Kekerasan terhadap anak (dalam keluarga) dalam tradisi Islam, setidaknya muncul dan dapat dipahami dari sebuah hadist nabi yang artinya, “ajarilah anak-anakmu shalat ketika berumur tujuh tahun. Jika telah mencapai usia 10 tahun dan ia enggan melaksanakan shalat, maka pukullah ia”.

Hukuman fisik dalam rangka mendidik masih tetap dibolehkan dalam pondok pesantren MN seperti dikemukakan oleh Wakil Kepala bidang kesiswaan (Wakasiswa), Kepala Sekolah dan Pengurus Pondok. Menurut mereka, dalam rangka mendidik hukuman fisik masih dibutuhkan, karena hukuman berupa himbauan dan nasehat terkadang tidak sepenuhnya

bisa menyelesaikan persoalan, sementara jika berpedoman kepada agama, membenarkan untuk memukul, tetapi memukul dalam hal membiasakan. Contohnya “jika anak tidak melaksanakan shalat ketika ia sudah berumur 7 tahun maka pukullah dia” jadi memukul itu diperbolehkan tetapi memukul pada bagian yang wajar selain muka atau pada tangan atau kaki. Jika melihat konsep Islam, sebenarnya boleh-boleh saja memukul dalam rangka memberikan semacam pendidikan. “Fathribuhu”lah, kalau anak-anak sudah sampai berumur 7 tahun dia tidak shalat juga itu boleh di pukul”. Pukulan yang diberikan jangan sampai melewati batas kemampuan dan umur si anak. Jadi pukulan itu dalam rangka mendidik. Bentuk “Fathribuhu” di Minangkabau misalnya pada waktu dulu para ustadz menggunakan lidi untuk memukul kaki, tetapi tidak boleh menampar, menendang. Jadi dalam konsep Islam memukul yang seperti itu tidak diperbolehkan.

Menurut kepala sekolah Pondok Pesantren MN (Drs Musnir) ada dua pengertian memukul yaitu memukul secara fisik dan memukul secara psikis. Memukul secara fisik misalnya dicubit, dijewer, masih sering dilakukan di pondok, akan tetapi memukul,

menampar, dan menendang, sudah tidak dibolehkan lagi dilakukan di pondok. Memukul secara psikis dengan cara menghardik dan membentak-bentak anak, sebenarnya mempunyai dampak yang lebih keras dari pada memberikan hukuman fisik kepada anak. Menghardik dilakukan kalau anak-anak dianggap sudah terlalu nakal. Guru sudah memberikan peringatan dan menasehati berkali-kali tetapi mereka masih tidak berubah sehingga membuat guru menjadi jengkel dan marah. Dalam kondisi yang demikian guru akan menghardik mereka supaya mereka mendengar dan mematuhi. Para guru berpendapat bahwa menghardik tidak sama dengan mencaci maki atau berkata kotor kepada anak didik, karena hal itu akan berpengaruh kepada jiwa dan mental anak didik.

Memukul dalam arti untuk pendidikan dianggap bukan penganiayaan tetapi pendidikan yang bertujuan untuk memotivasi anak. Meskipun demikian memukul sebaiknya merupakan jalan terakhir, karena yang terbaik itu tidak memukul anak, sebab pendidikan itu sebenarnya dalam bentuk memotivasi, mengajar, mendidik. Kalau semua guru sudah bisa melaksanakan hal tersebut, maka memukul itu tidak akan terjadi.

Sebagai perbandingan, berdasarkan hasil penelitian Nurhilaliati (2005) menemukan bahwa perbedaan pandangan antara pengurus pondok, guru dengan orangtua/wali murid mengenai sanksi juga terjadi di Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri, Jawa Timur. Sebagian orang tua/wali santri dan juga beberapa orang santri sanksi yang diterapkan dalam kehidupan pondok tetap saja merupakan hukuman yang mengarah kepada tindak kekerasan terhadap anak. Sedangkan bagi pihak pondok pesantren terutama santri senior dan beberapa orang ustadz, penerapan sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh santri merupakan hukuman yang bersifat mendidik atau lebih dipahami sebagai sebuah metode pembelajaran dan bukan tindak kekerasan terhadap anak.

Hukuman dalam rangka mendidik memang dapat dibenarkan dalam ilmu pendidikan seperti apa yang dikatakan oleh Dimiyati dan Mudjiono (1999:95) bahwa yang termasuk kategori tindakan mendidik adalah hadiah, pujian, teguran, hukuman dan nasihat. Persoalan yang muncul adalah bentuk hukuman yang bagaimana dibolehkan atau dikategorikan dalam hukuman yang mendidik. Dalam hal inilah terjadi

perbedaan antara para orang tua dan pengurus pondok. Para orang tua nampaknya tidak mengkatagorikan kekerasan sebagai hukuman yang mendidik.

Perbedaan interpretasi terhadap memukul dalam rangka mendidik inilah yang kemudian menjadi sumber terjadinya kekerasan terhadap anak di pondok. Para pengurus pondok memperluas makna dibolehkan memukul tidak hanya sekedar untuk anak-anak yang tidak melaksanakan sholat, akan tetapi menjadikan memukul sebagai bagian dari metode pendidikan di pondok khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan perilaku (*applied attitude*).

d. Pengetahuan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.

Undang-undang yang mengatur perlindungan anak sudah cukup lama diberlakukan di Indonesia, bahkan, pasal 28 B atau 2 UUD 1945, secara eksplisit menjamin perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Pada tahun 2003 pemerintah telah membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam undang-undang tersebut “Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan

kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak” (ayat 1). Untuk terlaksananya undang-undang tersebut Negara dan pemerintah diberi kewajiban untuk mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak” (ayat 2).

Meskipun sudah 7 tahun undang-undang no 23 tahun 2002 diundangkan akan tetapi belum semua lembaga khususnya lembaga pendidikan (pondok pesantren) yang terkait dengan anak memahami esensi undang-undang tersebut. Pengetahuan para pengurus pondok, guru, kepala sekolah, dan pembina sekolah terhadap undang-undang masih kurang memadai. Mereka mengaku sudah pernah mendengar adanya undang-undang perlindungan anak tersebut akan tetapi kurang mengetahui isi undang-undang tersebut. Meskipun demikian mereka menyambut baik adanya undang-undang tersebut karena dianggap dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan. Seperti dikatakan oleh Kepala Sekolah SMP Pondok Pesantren MN mengatakan:

Menurut saya UU perlindungan anak itu bagus, cuma dalam pelaksanaannya ada 2 hal yang perlu

kita ingat selain kita mendidik dan mengarahkan anak, diberikan juga semacam sanksi dalam arti untuk merubah sikap dan pribadi anak.

Calon siswa/santri ketika mendaftarkan diri untuk menjadi warga belajar di Pondok Pesantren, kepada mereka telah diperlihatkan tata tertib dan peraturan yang telah dilengkapi dengan sanksi yang berlaku untuk keberlangsungan kehidupan pondok. Jika mereka dan orang tua/walinya tidak sepakat dengan butir-butir dalam peraturan tersebut, dapat mengundurkan diri sejak awal. Butir-butir peraturan yang ditawarkan dan menjadi semacam kontrak belajar tersebut ditujukan untuk membina dan melahirkan santri-santri yang berkualitas. Pondok Pesantren Thawalib misalnya telah membuat peraturan tata tertib siswa untuk mengatur hak dan kewajiban, larangan, dan sanksi dalam bentuk peraturan yang dibukukan. Peraturan ini disosialisasikan melalui berbagai media yang ada di pondok maupun pada saat siswa pertama kali masuk pesantren. Akan tetapi sosialisasi mengenai undang-undang tentang Perlindungan Anak masih belum dilakukan di pondok. Para Kepala sekolah yang diwawancarai mengakui bahwa selama

ini masih belum mensosialisasikan undang-undang tersebut.

Berbeda dengan siswa, pengetahuan terhadap undang-undang perlindungan lebih baik dibandingkan para guru, pengurus, pembina sekolah. Meskipun jumlah siswa yang mengetahui hanya 20% siswa, 80% siswa lainnya mengaku tidak tahu. Pengetahuan siswa terhadap undang-undang perlindungan anak tidak sekedar hanya tahu tetapi 13% siswa mampu menyebutkan esensi hak anak yang diakui dalam undang-undang tersebut.

Dari berbagai peraturan yang dibuat oleh pondok pesantren, hampir semuanya hanya mengatur perilaku siswa selama belajar di pondok. Sementara yang mengatur perilaku guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar belum diatur dengan aturan tertulis. Secara lisan memang telah ada instruksi dari pimpinan pondok untuk tidak melakukan tindak kekerasan bagi para santri (khususnya pemukulan). Dalam berbagai kesempatan para kepala sekolah selalu mengingatkan untuk menghindari penggunaan kekerasan dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Namun secara *defacto*, kekerasan dalam bentuk dicubit, dijewer, terhadap santri di pondok

masih saja terjadi. Keadaan ini kadang-kadang masih tetap dilakukan karena adanya anggapan dari sebagian ustadz bahwa salah satu metode yang paling tepat untuk menanamkan suatu kedisiplinan adalah melalui hukuman fisik. Sebab santri tidak akan “takut” hanya dengan dinasehati atau diperingati saja. Hal inilah yang membuat tindak kekerasan yang dimaksud masih tetap terjadi walau tidak sekeras dulu lagi.

2.5. Upaya Mencegah dan Mengatasi Tindak Kekerasan terhadap Anak

Upaya untuk mencegah dan mengatasi tindak kekerasan terhadap anak dilakukan berdasarkan analisis data yang diperoleh dari kuesioner, wawancara mendalam dengan informan dan observasi terhadap lingkungan pondok. Disamping itu juga berdasarkan faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya.

a. Perubahan Paradigma Pikir dan Persepsi.

Perbedaan persepsi mengenai penggunaan hukuman fisik dan psikis yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan terhadap anak meskipun dalam rangka mendidik anak masih cukup jelas terlihat diantara para pendidik. Secara umum

para pendidik masih menganggap perlu memberikan hukuman fisik meskipun dalam bentuk ringan. Hukuman fisik masih diperlukan karena adanya perbedaan latar belakang sosial budaya darimana siswa berasal yang beragam, disamping itu juga karena batas peringatan-peringatan berupa nasehat yang sudah dilampaui.

Latar belakang lingkungan sosial dimana siswa berasal membuat pendidik masih merasa perlu untuk menggunakan hukuman fisik terhadap siswa karena dengan menggunakan nasehat saja atau bahasa yang lembut tidak dapat dimengerti oleh siswa dengan baik. Siswa yang hidup dalam lingkungan sosial yang terbiasa menggunakan bahasa-bahasa yang keras dianggap oleh pendidik tidak mampu memahami bahasa-bahasa yang halus, atau tidak dapat menerima perlakuan-perlakuan halus. Dalam kondisi yang demikian, menurut persepsi para pendidik penggunaan hukuman fisik dan kata-kata keras diperlukan agar siswa dapat memahami apa yang sebenarnya diinginkan atau harus dipatuhi di pondok.

Persepsi para pendidik tersebut nampaknya perlu diubah. Kebiasaan siswa sebenarnya dapat diubah melalui pendidikan yang diterapkan di pondok.

Lingkungan sosial di pondok pada dasar sudah konform terhadap nilai-nilai yang tidak mentoleransi adanya kekerasan terhadap anak. Dengan adanya lingkungan yang konform tersebut diharapkan siswa yang terlabel nakal akan dapat menyerap nilai-nilai yang berlaku sehingga dapat membuat interpretasi baru terhadap perbuatannya. Melalui interpretasi baru tersebut anak-anak yang berasal dari lingkungan sosial yang terbiasa dengan perilaku kasar dan kata-kata yang keras akan menyesuaikan diri sehingga dapat mengubah perilakunya. Oleh karena itu lingkungan pondok yang secara kultural sudah konform terhadap perilaku yang anti kekerasan tidak dicemari dengan perilaku pendidik yang mempertunjukkan kekerasan dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Hukuman fisik juga sering diberikan ketika siswa sudah melampaui batas-batas peringatan yang diberikan. Biasanya tiga kali diberi peringatan secara lisan atau tertulis tidak dipatuhi kemudian pendidik memberikan hukuman fisik. Hukuman fisik tidak dimaksudkan sebagai jalan untuk mengakhiri ketidakpatuhan siswa terhadap peraturan yang ada. Karena ternyata siswa tetap melakukan pelanggaran meskipun sudah diberi hukuman fisik.

Para pendidik harus lebih sabar dalam menghadapi siswa ketika menemui siswa yang sudah berkali-kali diberi nasehat dan diperingati tetapi masih tetap melakukan kesalahan. Persepsi bahwa menggunakan hukuman fisik dalam rangka mendidik anak perlu dirubah, apalagi memandang hukuman fisik sebagai cara untuk membuat siswa lebih patuh merupakan cara yang kurang tepat. Hukuman fisik perlu diganti dengan hukuman yang sekaligus dapat membantu mengembangkan wawasan siswa atau memahami pelajaran. Hal ini sebenarnya yang diinginkan oleh kebanyakan siswa di pondok.

d. Penyamaan Interpretasi terhadap Hukuman Fisik.

Dasar legitimasi nilai-nilai agama nampaknya menjadi acuan ketika pendidik memberikan hukuman fisik terhadap siswa. Anak yang sudah berumur 10 tahun diperbolehkan dipukul ketika tidak mengerjakan shalat merupakan dasar yang sering kali digunakan oleh pendidik untuk melegitimasi tindakanya memberi hukuman fisik.

Ketentuan memperbolehkan untuk memukul anak berumur 10 tahun yang tidak mengerjakan shalat secara interpretatif karena shalat dianggap sebagai hal yang sangat penting bagi agama Islam. Shalat

merupakan tiangnya agama, oleh karena itu anak sejak kecil harus diajarkan untuk mengerjakan shalat agar mempunyai iman yang kuat. Untuk menjaga agar anak-anak tidak lalai menjalankan ibadah shalat perlu ditanamkan sejak kecil dengan melakukan pendidikan secara ketat dalam konteks yang demikian memukul dalam rangka mendidik dapat dibenarkan.

Persoalan muncul ketika pemberian hukuman dalam bentuk pemukulan tersebut diperluas untuk semua perilaku siswa yang melakukan kesalahan dalam menjalani proses pembelajaran di pondok. Siswa-siswa yang melanggar peraturan atau berbuat kesalahan di luar tidak mengerjakan shalat apakah juga dibenarkan untuk dipukul, misalnya terlambat masuk sekolah, tidak seragam, tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Hal ini sebenarnya yang perlu dipikirkan kembali, agar jangan sampai tujuan pemukulan yang mendidik untuk menanamkan tiang agama tersebut berubah menjadi alat untuk melegitimasi semua tindak kekerasan terhadap siswa pondok tanpa ada batas-batas yang jelas.

Perbedaan interpretasi antara para ulama dengan para aktivis HAM mengenai tindak kekerasan dalam rangka mendidik merupakan sumber terjadinya

tindak kekerasan. Tindak kekerasan apapun terhadap anak menurut aktivis HAM merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan sekalipun dalam rangka mendidik. Sementara dalam batas-batas tertentu pemukulan sebagai bentuk tindak kekerasan fisik masih dapat dibolehkan kalau tujuanya untuk mendidik anak.

e. Peningkatan Sistem Pengawasan.

Pelaku tindak kekerasan baik dalam rangka memberi hukuman maupun tidak kebanyakan dilakukan oleh guru, senior dan teman-teman siswa sendiri. Tempat kejadian tindak kekerasan juga bervariasi dari tempat yang terbuka maupun tertutup. Pelaksanaan hukuman terhadap siswa memerlukan sistem pengawasan yang ketat agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sistem pengawasan yang dilakukan terhadap para santri di pondok pesantren Nurul Ikhlas berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus asrama adalah dengan:

- 1) Melakukan pertemuan dengan semua tenaga pengajar dan staff setiap minggu untuk membicarakan hal-hal yang menyangkut proses

pembelajaran termasuk proses pengontrolan terhadap perilaku para santri.

- 2) Mengingatkan pada seluruh penghuni pondok mengenai peraturan ataupun tata tertib pondok pada saat apel pagi. (tidak setiap apel)
- 3) Menugasi ustad untuk jaga malam (ronda) guna mengontrol para santri selain petugas keamanan (satpam).
- 4) Memberikan sanksi pada siapapun yang melanggar aturan atau tata tertib yang berlaku di pondok.

Pengawasan di ponpes Nurul Ikhlas terhadap santri sebetulnya dibebankan pada semua pengurus pondok untuk mengontrol perilaku santri, namun pondok juga memiliki petugas keamanan yaitu satuan pengamanan (Satpam). Jika Satpam mengetahui dan mendapati ada santri yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan pondok, maka Satpam hanya berwenang untuk menangkap dan membawa santri tersebut kepada Dewan Pembina Santri (DPS). DPS berwenang menentukan sanksi yang akan diterima oleh santri tersebut sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Selain satpam, setiap wali asrama dan kakak kelas (pendamping wali asrama) juga bertugas untuk mengontrol santrinya masing-masing.

Agak berbeda pengawasan yang dilakukan di Ponpes Thawalib. Sekuriti (Satpam) juga tidak diberi kewenangan untuk memberikan hukuman terhadap anak, apabila Satpam menemukan pelanggaran melaporkan ke koordinator asrama atau kepada wakil kesiswaan. Siapa yang akan menindak terhadap pelanggaran yang berat tergantung pada waktu pelanggaran terjadi dan bidang pelanggaran. Kalau menyangkut pelanggaran terhadap proses belajar mengajar (PBM) dan terjadi pada pukul 7 sampai 14.00 maka kewenangan menindak ada pada kepala sekolah. Sedangkan pelanggaran diluar PBM dan terjadi pukul 14.00 sampai masuk sekolah kewenangan menindak ada pada kepala asrama.

Disamping kepala sekolah dan kepala asrama, pengawasan juga dilakukan oleh badan pengawas yang merupakan organ yayasan, wali klas, waka kesiswaan. Peranan pengawas sekolah yang diangkat oleh pengurus yayasan sangat penting dalam mengawasi sekolah baik proses belajar mengajarnya maupun kondisi fisik sekolah. Proses pengawasan dilakukan secara berjenjang, jika ada anak yang bermasalah, pertama wali kelas yang bertanggung jawab. Kalau tidak selesai diproses oleh wali kelas, lalu

naik ke tingkat kesiswaan, kalau persoalannya masih tidak dapat diselesaikan dilaporkan ke kepala sekolah. Kepala sekolah akan melaporkan ke pengawas dan ke pimpinan perguruan, apabila tidak dapat menyelesaikan. Putusan terakhir terhadap masalah siswa berada di tangan pengurus yayasan tersebut.

Pelaksanaan hukuman terhadap siswa memerlukan sistem pengawasan yang ketat agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu harus ada pengawasan terhadap para eksekutor agar sanksi yang diberikan tidak melampaui batas-batas yang telah diatur dalam peraturan sekolah. Disamping itu, para senior yang ditugaskan untuk mengawasi juniornya juga harus diberi penjelasan agar tidak menyalahgunakan kewenangannya diluar ketentuan yang berlaku, karena pelaku tindak kekerasan yang banyak terjadi di lingkungan pondok salah satunya terbanyak dilakukan oleh senior.

f. Sosialisasi Peraturan dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Peraturan sekolah yang berlaku untuk mengatur perilaku anak selama mengikuti pendidikan pada umumnya sudah disosialisasikan dengan baik

melalui berbagai forum yang ada disekolah (kuliah tuju menit (kultum), apel pagi, upacara bendera). Disamping itu juga dipublikasikan melalui papan-papan pengumuman dan buku/buklet yang dibagikan kepada pada siswa dan orangtua siswa. Secara lisan sosialisasi dilakukan hampir setiap hari pada saat apel pagi dan secara tertulis dengan membagikan lembaran tata tertib kepada para santri atau menempelkan tata tertib peraturan sekolah tersebut di papan pengumuman.

Forum kuliah tuju menit (kultum) yang diadakan setiap habis mengerjakan sholat wajib merupakan ajang yang banyak digunakan oleh sekolah menyampaikan peraturan sekolah atau sanksi-sanksi yang dapat diberikan terhadap siswa yang melanggar peraturan sekolah tersebut. Disamping forum kultum, pada saat apel pagi dan upacara bendera juga digunakan oleh kepala sekolah dan guru untuk menyampaikan aturan-aturan sekolah. Tata tertib pondok, seperti rutinitas para santri setiap hari, peraturan menyangkut etika pergaulan, peraturan izin keluar pondok, merupakan contoh berbagai peraturan yang diberikan saat apel pagi kepada semua peserta apel pagi (tidak hanya santri).

Akan tetapi peraturan undang-undang mengenai perlindungan anak dan tindak kekerasan terhadap anak yang sudah diberlakukan sejak tahun 2003 masih belum banyak disosialisasikan baik terhadap siswa, guru atau pengurus sekolah maupun yayasan. Forum-forum yang ada belum banyak menyinggung soal kekerasan terhadap anak dan digunakan untuk meningkatkan pemahaman mengenai tindak kekerasan terhadap anak sehingga pengetahuan para pendidik mengenai hal tersebut masih belum memadai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan baik guru, pembina sekolah, pimpinan sekolah, dan pengurus pondok memperlihatkan bahwa pengetahuan para informan terhadap undang-undang tentang perlindungan anak masih kurang memadai. Para pendidik masih belum banyak yang dapat menyebutkan undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan anak dan mengenai hak-hak anak. Justru para siswa yang lebih banyak mengetahui mengenai hak-hak anak yang harus dipenuhi dalam rangka tumbuh kembang dan perlindungan anak. Pada umumnya para pendidik sudah mengetahui adanya undang-undang tersebut dan menyetujui

bahwa anak-anak perlu dilindungi. Undang-undang perlindungan anak dianggap perlu untuk melindungi anak dari tindak kekerasan.

Kondisi ini perlu lebih mendapat perhatian oleh pendidik dan pengurus sekolah maupun pihak yayasan. Pengetahuan mengenai hak-hak anak yang terkandung dalam undang-undang perlindungan anak perlu lebih disosialisasikan kepada para siswa, guru, dan pengurus yayasan untuk memberikan persamaan persepsi mengenai hukuman yang mendidik bagi para siswa. Pemahaman yang baik dan persepsi yang sama terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang tidak boleh dilakukan terhadap siswa akan dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak.

Perbedaan interpretasi dan persepsi mengenai tindak kekerasan terhadap anak sebagai bentuk hukuman mendidik akan dapat diatasi dengan pemahaman yang baik mengenai undang-undang tersebut. Melalui pemahaman terhadap undang-undang akan dapat ditetapkan batas-batas mana yang menurut agama dibolehkan untuk menggunakan kekerasan fisik dan batas-batas mana yang tidak boleh menggunakannya sehingga agama tidak lagi digunakan untuk melegitimasi tindakan

kekerasan melebihi porsi yang dibolehkan oleh agama itu sendiri. Melalui sosialisasi terhadap undang-undang perlindungan anak dapat dilakukan kompromi atau kesepakatan mengenai batas-batas tersebut apabila memang menurut para ustad hukuman fisik masih tetap diperlukan.

g. Resosialisasi Pelaku Tindak Kekerasan

Usaha untuk mengatasi masalah tindak kekerasan terhadap anak dapat dilakukan dengan meresosialisasi pelaku tindak kekerasan tersebut dengan nilai-nilai yang anti kekerasan terhadap anak. Para aktor pelaku tindak kekerasan diberikan pemahaman kembali dengan nilai-nilai tersebut agar menyadari bahwa tindakanya menyalahi aturan yang telah ditetapkan. Sekolah/pondok pada umumnya memiliki Bimbingan Konseling (BK), yang berfungsi sebagai lembaga konsultasi bagi anak-anak yang mengalami masalah di sekolah. Melalui lembaga tersebut, resosialisasi nilai-nilai anti kekerasan terhadap aktor pelaku tindak kekerasan terhadap anak dapat dilakukan. Disamping itu jika ada santri yang mengalami tindak kekerasan maka santri tersebut dapat dibawa ke BK untuk dapat berkonsultasi dengan guru BK. Guru BK pun akan berusaha untuk mencari

tahu permasalahan yang terjadi serta mencari solusinya.

Lembaga BK meskipun secara formal ada pada setiap ponpes/sekolah akan tetapi masih belum berfungsi dan dimanfaatkan secara maksimal oleh para siswa maupun guru-guru untuk mengatasi masalah tindak kekerasan terhadap anak. Hal ini disebabkan karena para guru yang bertugas di bagian BK masih belum mempunyai latar belakang pendidikan yang memadai untuk memberikan konsultasi bagi anak-anak yang bermasalah (aktor pelaku tindak kekerasan) atau korban tindak kekerasan sehingga pelayanan yang diberikan juga tidak maksimal. Kebanyakan para guru BK bukan berasal dari pendidikan BK sehingga kemampuan untuk memberikan konsultasi hanya berdasarkan pengalamannya saja. Mereka adalah guru pemegang matapelajaran lain yang diberi tugas tambahan sebagai guru BK. Di pondok pesantren MN, mislanya guru BK dirangkap oleh Kepala Sekolah yang berlatar belakang pendidikan Matematika. Kondisi tersebut dapat menyebabkan usaha mengatasi tindak kekerasan tidak maksimal dilakukan.

3. Tidak Kekerasan di Sekolah Umum

Dari hasil penelitian tahun I ditemukan bahwa berdasarkan kasus yang diteliti ada dua bentuk tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekolah, yaitu tindak kekerasan fisik dan psikis. Guru dan murid merupakan aktor tindak kekerasan yang paling dominan. Tindak kekerasan tidak hanya dapat terjadi di dalam lingkungan sekolah tetapi juga dapat dilakukan di luar lingkungan sekolah oleh aktor yang sama (siswa).

Kasus yang ditemukan menunjukkan bahwa tindak kekerasan oleh guru terhadap murid tidak selalu dalam rangka mendidik tetapi lebih sering disebabkan oleh kondisi emosional. Kasus antara guru dan murid yang ditemukan di sekolah SMAN "X" Bukittinggi misalnya disebabkan oleh kondisi emosional guru yang dipicu oleh dugaan kenakalan murid terhadap guru.

Dugaan guru terhadap siswa yang dianggap melakukan perbuatan yang dapat membahayakan dirinya merupakan penyebab guru melakukan tindak kekerasan. Guru menuduh muridnya telah memasukkan korek api ke dalam tanki minyak motor milik seorang guru tersebut. Seluruh siswa yang ada

dalam kelas tersebut mengaku tidak mengetahui siapa pelakunya dan tidak ada yang mengajukan diri sebagai pelaku. Situasi tersebut menyebabkan guru menjadi emosional dan melakukan tindak kekerasan berupa penamparan sebagai hukumannya. Guru menampar seluruh murid yang ada dalam kelas tersebut tanpa melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Disamping kondisi emosi guru yang tidak dapat mengontrolnya, relasi kuasa antara guru dan siswa merupakan sumber terjadinya tindak kekerasan terhadap siswa oleh guru. Kekuasaan yang dimiliki sebagai guru terhadap muridnya merupakan sumber keberanian guru untuk memberikan hukuman fisik hanya atas dasar tuduhan saja tanpa melakukan penyelidikan yang mendalam. Guru merasa mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan menghukum murid tanpa harus mengetahui pasti siapa yang bersalah.

Teori konflik menjelaskan bahwa sekolah merupakan sebuah institusi sosial yang bertumpu pada unsur kekuatan paksa atau ancaman akan kekuatan paksa itu. Dengan kata lain, jika kekuatan paksa itu tidak ada, maka struktur sekolah akan runtuh pula. Sebagai institusi, sekolah pun tidak lepas dari faktor

kekuatan paksa dalam bentuk tata tertib sekolah dan kekuasaan guru terhadap siswa untuk melanggengkan eksistensinya.

Dalam konteks sekolah, kekuatan paksa tersebut ada pada guru dan pimpinan sekolah. Guru dan pimpinan sekolah dianggap sebagai penguasa sumber ilmu pengetahuan. Disamping itu guru juga diberi kekuasaan untuk menjalankan tata tertib sekolah. Ketika menghadapi anacaman maka guru dapat menggunakan kekuatan paksa untuk menekan siswanya agar patuh terhadap guru sehingga konflik cenderung akan berkembang. Konflik cenderung berkembang di kalangan orang yang berada dalam hubungan dekat (guru dan murid) (Lewis Coser dalam Henslin, 2006:19).

Kondisi subordinasi murid bersumber dari asumsi bahwa siswa mempunyai pengetahuan yang lebih sedikit dibandingkan guru. Murid yang sedang belajar (pengetahuan kurang) mempunyai kedudukan subordinasi terhadap guru (yang menguasai ilmu pengetahuan dan penjaga tata tertib sekolah). Dominasi guru terhadap murid, dilakukan melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan kekuasaanya. Kondisi ini cenderung akan mudah menimbulkan tindakan yang

menyimpang (tindak kekerasan/menampar murid). Guru dapat dengan mudah menyalahgunakan kekuasaannya untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan.

Memberikan sanksi diluar aturan yang diperbolehkan dalam mendidik siswa merupakan tindakan berlebihan. Murid bersikap pasrah menerima tindakan guru yang memberi sanksi di luar ketentuann yang diperbolehkan tersebut karena tidak mempunyai kekuasaan melawan.

Pemberian sanksi oleh guru terhadap murid sebenarnya bertujuan untuk mendisiplinkan murid agar taat aturan, akan tetapi apabila sanksi diberikan di luar batas ketentuan yang disepakati akan menimbulkan efek yang negatif. Pendisiplinan anak seringkali justru menjadi referensi bagi anak untuk melakukan hal yang sama pada teman sebayanya atau kepada yang lebih muda (Arliman S, (2017).

Dari kasus yang ditemukan dalam penelitian ini kepasrahan siswa ditandai oleh sikap murid yang tidak berani membantah tuduhan guru meskipun telah dijelaskan tidak ada murid yang melakukan perbuatan (memasukan korek api kedalam tanki bensin motor) seperti dituduhkan guru tersebut. Hasil penelitian

Alam (2015) menjelaskan bahwa praktek-praktek kekerasan di sekolah menengah atas distrukturisasi melalui suatu kelemahan kontrol antara guru, bimbingan konseling, dan kepala sekolah. Sebagai bagian dari entitas sosial yang minor setelah keluarga, sekolah di lain pihak, dapat menjadi ranah baru untuk terbentuknya *violent society*. Sementara itu hasil penelitian Rofiq (2017) menyimpulkan bahwa:

“Penerapan hukuman baiknya dilaksanakan oleh badan pelaksana yang dibentuk oleh pihak sekolah meliputi guru kelas, wali kelas, kesiswaan, dan kepala sekolah, dan dicatat kedalam buku pelanggaran atau buku pembinaan milik kedisiplinan dan menandatangani besar point yangdi dapat dari pelanggaran yang dilakukan, setelah itu mendapat bentuk sanksi sesuai besar kecilnya pelanggaran kemudian dibina oleh badan pelaksana pembinaan siswa, sehingga siswa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan tidak melakukan bentuk pelanggaran lain. Pendidik atau pihak pelaksana hukuman sebaiknya membiasakan diri bersikap bersahabat dengan siswa yang melanggar, hal tersebut akan mendorong siswa untuk

berubah dan menyadari bahwa pelanggaran yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah “.

Pelanggaran tata tertib sekolah sebenarnya telah dilakukan oleh guru dengan bertindak melakukan penampanan terhadap semua murid dalam klas. Dalam tata tertib sekolah dijelaskan bahwa sanksi yang boleh diberikan kepada murid dibagi menjadi tiga: nasehat, peringatan dan pengembalian. Sanksi fisik bagi siswa yang melanggar tata tertib sekolah tidak tercantum dalam tata tertib tersebut. Tata tertib telah diseminasi dalam bentuk banner yang ditempel di dinding pengumuman sekolah dan pada saat penerimaan siswa baru sehingga seluruh pimpinan sekolah, guru, orang tua, siswa sudah mengetahuinya.

Tindak kekerasan psikis terjadi dalam bentuk perundungan (*bullying*) terhadap anak yang dianggap mempunyai kekurangan secara fisik atau karena kepribadianya yang tidak mudah bergaul. Ada kaitan tindakan perundungan dengan kekuatan yang tidak seimbangan antara pelaku dan korban. Kekuatan yang tidak seimbang mendorong pelaku menyalahgunakan untuk melakukan tindakan perundungan tanpa mendapatkan perlawanan dari korban. Dalam kasus

tersebut siswa yang mempunyai kekurangan fisik atau tidak mudah bergaul dianggap kurang mempunyai kekuatan untuk melakukan perlawanan. Relasi kuasa yang tidak seimbang dan relasi gender merupakan sumber terjadinya perundungan dan perbedaan bentuk perundungan yang dilakukan oleh siswa seperti dijelaskan oleh Mufrihah (2016:153) dari hasil penelitiannya bahwa

“Siswa perempuan cenderung melakukan perundungan secara verbal sementara siswa laki-laki dominan dalam perundungan secara fisik. Berdasarkan jenjang kelas teridentifikasi melakukan perundungan secara verbal bahwa jumlah pelaku perundungan yang berasal dari siswa kelas tinggi jauh lebih banyak dibandingkan dengan siswa kelas rendah. Siswa kelas rendah hanya melakukan perundung pada teman sebayanya, sementara siswa kelas tinggi melakukan perundungan baik pada teman sebaya maupun pada adik kelasnya. Korban perundungan adalah mereka yang dianggap lemah, lebih muda, takut untuk memberi tahu pada guru dan tidak mampu membela diri. Kekerasan fisik, verbal,

maupun sikap sama-sama diterima oleh korban; siswa perempuan lebih sering mendapatkan perundungan secara verbal sementara siswa laki-laki lebih banyak menerima perundungan secara fisik”.

Seperti dikemukakan oleh Bettie (2015) perundungan merupakan penyalahgunaan kekuatan secara sistematis dan dikategorikan sebagai perilaku agresif yang dilakukan oleh teman sebaya yang melakukannya secara berulang-ulang dan ditandai dengan adanya kekuatan yang tidak seimbang/setara (korban memiliki kelemahan dalam membela diri). Intinya perbuatan perundungan merupakan perbuatan yang berulang-ulang dan sistematis tanpa mendapat perlawanan yang seimbang dari korban.

Bentuk tindakan perundungan dapat bermacam-macam salah satunya adalah *cyber bullying*. Bentuk *cyber bullying* yang dialami oleh siswa berupa menyebar gosip melalui jejaring sosial, memermalukan, mengancam melalui facebook, kalimat verbal bermuatan seksual serta merendahkan. Tindakan ini dilakukan tidak hanya sekali tetberkali-kali, bahkan sering atau menjadi sebuah kebiasaan.

Bentuk tindak kekerasan psikis dalam bentuk perundungan kurang mendapat perhatian yang serius dari sekolah karena dianggap hanya bercanda. Persepsi yang demikian menyebabkan *bullying* tidak mendapat penanganan memadai, padahal beberapa kasus tindak kekerasan fisik di sekolah yang terjadi bermula dari *bullying*. Kasus perkelahian antar suporter permainan futsal bermula dari tindakan *bullying* dari salah satu suporter terhadap suporter yang lain.

Untuk memperkuat informasi yang diperoleh dari wawancara dan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengadakan *focus group discussion (FGD)* dengan mengundang peserta siswa dari berbagai sekolah menengah atas di Kota Padang dan Bukittinggi. Menurut hasil FGD, peserta setuju bahwa beberapa faktor yang menjadi penyebab atau faktor pemicu terjadinya tindak kekerasan di lingkungan sekolah antara lain:

1. Munculnya geng-geng siswa di sekolah, sehingga menyebabkan adanya dominasi satu kelompok terhadap kelompok lain
2. Konten berita baik di media elektronik, media sosial, media cetak yang menampilkan

- perbuatan yang tidak senonoh, sehingga dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindak kekerasan seksual dan hal tersebut dapat menjadi contoh atau tontonan bagi siswa-siswa.
3. Ketimpangan latar belakang kondisi ekonomi siswa yang tajam dapat menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan.
 4. *Bullying* dapat terjadi karena adanya pihak yang lemah dan pihak yang kuat. Pihak yang kuat mengetahui dan meyakini bahwa pihak yang lemah tidak akan memberikan perlawanan atau mampu memproteksi dirinya. Kondisi tersebut menyebabkan pihak yang kuat terus memberikan penekanan dengan melakukan tindak kekerasan.
 5. Meniru teman atau ikut-ikutan. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh salah seorang siswa dapat mendorong siswa lainnya untuk mengikuti atau meniru tindakan tersebut
 6. Saling mengejek dengan menyebut nama yang tidak disenangi. Hal ini berlaku antara senior dan junior atau teman sekelas.
 7. Saling menyebarkan kebencian antar teman. Misalnya, teman yang satu menyebarkan

rasa kebenciannya kepada teman sekelasnya melalui media sosial.

Pada umumnya, sekolah sebagai lembaga pendidikan telah melakukan berbagai usaha untuk mencegah tindak kekerasan terhadap anak terutama di sekolah. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, usaha pihak sekolah dalam menangani dan mencegah tindak kekerasan ini adalah dengan mengeluarkan aturan-aturan dan mempublikasikan aturan tersebut tidak hanya kepada siswa namun juga kepada para guru.

Aturan-aturan dituangkan dalam *pamflet* merupakan bentuk dari usaha untuk melakukan pencegahan kekerasan yang dilakukan oleh sekolah. Aturan secara tegas mengarahkan siswa agar menghindari tindak kekerasan. Selain itu, aturan-aturan dibuat agar dipatuhi oleh siswa, sehingga bagi siapa saja yang melanggarnya akan dikenakan sanksi. Bahkan dalam mencegah tindak kekerasan antar siswa, sekolah secara jelas membuat poin pelanggaran beserta sanksinya agar siswa patuh terhadap peraturan yang ada

Peraturan yang ditetapkan menjelaskan bahwa pelanggaran memiliki nilai dan sanksi yang setimpal.

Apabila pelanggaran memiliki point 50, maka siswa harus melakukan perjanjian pertama bersama orang tua. Selanjutnya, apabila pelanggaran yang dilakukan berpoint 100 maka siswa harus menerima hukuman berupa perjanjian kedua di atas materai 6000 dan diketahui oleh orang tua hingga *skorsing*. Pada umumnya, pelanggaran yang dilakukan oleh siswa bernilai 100 yakni siswa harus di *skorsing* selama waktu yang ditentukan.

Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para siswa, maka peraturan-peraturan mengenai tata tertib bahkan pencegahan kekerasan dan kebijakan-kebijakan lainnya disampaikan oleh pihak sekolah kepada calon siswa dan orang tua murid saat pendaftaran sekolah. Peraturan-peraturan tersebut harus dipatuhi siswa serta konsekuensi yang akan diberikan kepada siswa yang melanggarnya, termasuk tindak kekerasan.

Selain aturan-aturan yang dibentuk untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan, usaha mencegah tindak kekerasan dilakukan melalui penegakan aturan apabila ada siswa yang melanggar. Penegakan aturan dilakukan oleh Tim Penegak Disiplin yang beranggotakan guru senior dan guru

yang dianggap disegani oleh siswa.

Sekolah sebagai tempat belajar memiliki kewenangan terhadap siswanya, jika ada tindak tanduk yang mencurigakan, maka sekolah akan memanggil orang tua dan menanyai anak. Kegiatan untuk memantau siswa dilakukan oleh guru piket di depan pintu masuk sekolah terhadap siswa yang masuk ke sekolah dan yang ada di lingkungan sekolah. Satuan pengaman (satpam) dalam rentang waktu tertentu berkeliling di sekitar sekolah mengawasi murid.

Guru Bimbingan Konseling (BK) juga dilibatkan dalam menyebarluaskan aturan-aturan sekolah yang telah ditetapkan. Guru BK memiliki tugas untuk mengajarkan hal-hal yang akan memberikan contoh baik pada siswa. Pada waktu yang telah ditetapkan jam konsultasi ibu/bapak guru BK memberikan materi termasuk tentang kekerasan. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) menyediakan ruang khusus untuk konsultasi.

Kerja sama dengan pihak lain dilakukan untuk membantu mengatasi apabila terjadi tindak kekerasan di sekolah. Biasanya sekolah bekerja sama dengan pihak ketiga yang memberikan informasi tentang

kejadian-kejadian yang berhubungan dengan kekerasan dan pemicu tindak kekerasan, seperti dinas kesehatan, dinas pendidikan, polisi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kerjasama dengan para pakar pendidikan, pakar psikologi, dan keagamaan belum dilakukan untuk membantu mengatasi tindak kekerasan di sekolah.

Mekanisme untuk melaporkan adanya tindak kekerasan terhadap anak di sekolah masih membuat korban (siswa) merasa takut. Korban tindak kekerasan harus melapor ke guru BK agar dapat ditangani. Kasus penamparan guru kepada siswa yang ditemui dalam penelitian ini pada akhirnya diselesaikan sendiri oleh siswa melalui ketua kelasnya dengan meminta maaf kepada guru. Sedangkan kasus perkelahian antar pelajar dalam permainan futsal diselesaikan oleh polisi.

Maraknya tindak kekerasan terhadap anak di sekolah memberikan gambaran bahwa *stakeholders* (pemangku kepentingan) pendidikan kurang berdaya dalam mengatasi atau mencegah tindak kekerasan tersebut. Pemangku kepentingan kurang mempunyai kekuatan, kewenangan, atau keberanian untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi

atau mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak di sekolah.

Ketidakterdayaannya tersebut dapat terletak pada pemangku kepentingan internal (kepala sekolah, guru Bimbingan dan Konseling (BK), Penjaga sekolah, Siswa, Komite Sekolah, Guru, Staf Tenaga Kependidikan) maupun eksternal (Kepolisian, Dinas Pendidikan, Dewan Perwakilan Rakyat). Pemahaman terhadap aturan yang masih rendah, sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk melakukan pengawasan, kewenangan yang tidak dipunyai untuk melakukan tindakan merupakan sebagian dari penyebab ketidakberdayaan tersebut.

Hasil FGD yang dilakukan bersama siswa memberikan saran kepada stakeholders pendidikan untuk dapat mengurangi tindak kekerasan di sekolah sebagai berikut:

Pimpinan Sekolah

- a. Memasang CCTV pada ruang-ruang yang memungkinkan terjadinya tindak kekerasan, misalnya di kantin, tempat parkir, di lorong-lorong batas antar kelas.
- b. Memberi sanksi yang tegas bagi pelaku tindak kekerasan.

- c. Menerima masukan dari guru dan siswa. Pimpinan diharapkan lebih terbuka menerima saran dan masukan dari guru dan siswa.
- d. Membuat peraturan yang lebih tegas agar tidak terjadi tindak kekerasan di sekolah.
- e. Ikut berpartisipasi mencegah tindak kekerasan di lingkungan sekolah.

Guru

- a. Guru harus lebih peka terhadap lingkungan sekitar terutama terhadap siswa-siswanya. Guru haruslah lebih memperhatikan siswa-siswanya, tidak hanya perhatian kepada siswa-siswa yang berprestasi atau dikenal dengan kenakalanya, tapi juga harus kepada semua siswa
- b. Guru harus lebih sabar dalam menasehati siswanya. Menasehati dengan kata-kata yang juga santun.
- c. Guru bekerjasama dengan Guru BK jika ada tindak kekerasan di lingkungan sekolah
- d. Tidak keras ketika mengajar. Maksudnya, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang dapat menimbulkan rasa benci siswa kepada guru.
- e. Guru harus membimbing dan memberitahu siswanya dengan teliti. Dalam artian, guru

menggunakan metode ajar yang mendidik dalam menyampaikan atau mengajarkan sesuatu

- f. Guru harus tegas dalam menyampaikan peraturan dan memberikan sanksi

Guru Bimbingan dan Konseling (BK)

- a. Guru BK tidak boleh menilai suatu cerita dari sudut pandangnya saja dan mengabaikan sudut pandang yang lain.
- b. Mengingatkan, menasehati, dan membina para siswa agar tidak melakukan tindak kekerasan.
- c. Memberikan pemahaman tentang cara mengatasi tindak kekerasan apabila siswa menjadi bagian dari korban.
- d. Memberikan sanksi dan arahan berupa nasehat kepada pelaku *bullying*.
- e. Mengadakan musyawarah dengan pelaku dan korban *bullying* jika terjadi tindak kekerasan di lingkungan sekolah.

Komite Sekolah

- a. Komite Sekolah hendaknya tidak bersikap acuh tak acuh dan tidak menjadi sosok yang menakutkan bagi siswa-siswa di sekolah.
- b. Bekerjasama dengan guru untuk menciptakan suasana yang nyaman dan tertib.

- c. Membentuk Tim Pencegahan untuk mengurangi tindak kekerasan atau biasa dikenal dengan sebutan MPK (Majelis Perwakilan Kelas) di lingkungan sekolah. Caranya dengan mengikutsertakan beberapa orang dari masing-masing kelas, bersama dengan pihak OSIS maupun komite sekolah. Perwakilan kelas menjadi penyalur aspirasi siswa-siswa di kelas.
- d. Melakukan survey sebelum menangani suatu kasus kekerasan.
- e. Tegas dalam mengurus sekolah.
- f. Memberi apresiasi kepada siswa-siswa yang memiliki keterbatasan.

Siswa

- a. Tidak saling menyindir maupun mengejek satu sama lain.
- b. Siswa hendaknya sadar, bahwa tindak kekerasan dapat menimbulkan trauma.
- c. Harus saling sapa dan mengenal walaupun berbeda kelas.
- d. Tidak membedakan teman yang satu dengan yang lainnya.
- e. Menghormati satu sama lain.
- f. Mematuhi peraturan sekolah.

- g. Siswa bertanggung jawab menciptakan kondisi sekolah yang nyaman.
- h. Menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah, dengan cara tidak langsung melaporkannya kepada kelompok.
- i. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Satuan Pengamanan (Satpam)

- a. Hendaknya satpam tidak langsung marah jika ada siswa yang melakukan kesalahan, misalnya bila ada siswa yang parkir sembarangan.
- b. Lebih mengutamakan keamanan bagi siswa-siswa di sekolah.
- c. Mengamankan para siswa agar tidak ada yang berkelahi.

Penjaga Sekolah

- a. Memeriksa kondisi kelas ketika siswa sudah pulang sekolah.
- b. Membantu dan menjaga siswa agar tidak terjadi tindak kekerasan.
- c. Membersihkan kaca-kaca dan perabot yang dapat memicu siswa melakukan tindak kekerasan secara fisik.
- d. Melaporkan masalah yang diketahui.

- e. Melaporkan kepada pihak yang berwajib atau polisi.
- f. Memberi peraturan yang tegas.
- g. Menjaga dan melindungi peralatan-peralatan di sekolah.

Oraginsasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)

- a. Harus bersedia menolong teman jika di-*bully* tanpa merasa takut
- b. Menjaga para anggota OSIS agar tidak ada yang menjadi pelaku maupun korban tindak kekerasan, karena OSIS merupakan contoh bagi siswa yang lain.
- c. Menghormati satu sama lain, tidak semena-mena terhadap adik kelas.

KEGIATAN BELAJAR 3

PEMBERDAYAAN

STAKEHOLDERS PENDIDIKAN

1. Tujuan Pembelajaran

Kegiatan belajar 3 kali ini secara umum bertujuan untuk mempelajari pemberdayaan stakeholders pendidikan untuk mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan di sekolah. Secara khusus setelah selesai belajar melalui kegiatan belajar 3 ini, anda diharapkan mempunyai kemampuan:

- a. Menjelaskan konsep dan proses pemberdayaan masyarakat.
- b. Menjelaskan konsep *stakeholders* dan peran stakeholders pendidikan dalam mencegah dan

menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak di sekolah.

- c. Menjelaskan proses dan tahapan pemberdayaan stakeholders pendidikan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan mengacu pada kata "*empowerment*," yang berarti memberi daya, memberi "*power*" (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya (Ife, 1995). Memberdayakan *stakeholders* pendidikan berarti memberi kekuatan pada pemangku kepentingan pendidikan agar mampu mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi pemangku kepentingan pendidikan. Tujuan pemberdayaan pada hakekatnya untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan (Payne, 1997).

Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternatif, mampu

mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi. Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggungjawab (Slamet, 2003).

3. Stakeholders Pendidikan

Untuk mengatasi tindak kekerasan di lingkungan sekolah nampaknya tidak hanya cukup diserahkan kepada pihak internal sekolah saja, karena munculnya tindak kekerasan tidak hanya bersumber dari lingkungan sekolah tetapi juga faktor eksternal di luar sekolah. Sebagai lembaga pendidikan yang banyak melibatkan berbagai pihak sudah seyogyanya juga melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan untuk mengatasi masalah tersebut.

Stakeholder pendidikan dapat diartikan orang yang menjadi pemegang dan pemberi *support* pada lembaga pendidikan. *Stakeholder* juga berarti orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan di sekolah.

Secara sederhana, *stakeholder* sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu isu atau suatu rencana. Freeman (1984) mendefinisikan *stakeholder* sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan Biset (1998) secara singkat mendefinisikan *stakeholder* merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan (dikutip dari <http://www.inawater.com>).

Dalam pengertian yang demikian, *stakeholders* dari sebuah institusi tidak hanya berasal dari dalam institusi saja tetapi juga dari luar institusi. Siapa saja baik yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pencapaian tujuan institusi merupakan anggota *stakeholders* insititusi tersebut dan bertanggungjawab terhadap keberhasilan pencapaian tujuan institusi. Dalam kontek yang demikian tanggungjawab terhadap pencegahan terjadinya tindak kekerasan di lingkungan sekolah tidak hanya diserahkan kepada pihak internal sekolah (*stakeholders internal*) tetapi juga kepada pihak luar sekolah (*stakeholders eksternal*). *Stakeholders* baik internal maupun eskternal sama-sama mempunyai kontribusi

dalam mencegah dan mengatasi masalah tindak kekerasan terhadap anak.

Pemangku kepentingan pendidikan menurut versi *Australia Indonesia Basic Education Program (AIBEP)*, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah: (a) Bappeda, (b) DPRD, (c) Dinas Pendidikan, (d) Depag, dan (e) Dewan Pendidikan. Sementara di tingkat sekolah adalah (a) kepala sekolah, (b) guru, (c) pengawas atau dinas pendidikan, (d) Komite Sekolah, dan (e) orangtua siswa (dalam Suparlan, 2008).

Keterlibatan pemangku kepentingan dalam suatu isu atau kepentingan dapat secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan orang-orang secara langsung pada pengelolaan pendidikan disebut sebagai *stakeholder* internal misalnya guru, murid, pegawai tatausaha, dan kepala sekolah. Sedangkan orang-orang yang tidak terlibat secara langsung pada pengelolaan pendidikan disebut sebagai *stakeholder eksternal* misalnya birokrasi pendidikan (dinas pendidikan), orang tua siswa, komite sekolah, masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.

Kajian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan bahwa stakeholders pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam berbagai

bidang di lingkungan sekolah. Di bidang kesehatan misalnya, peranan *stakeholders* pendidikan sangat penting dalam kasus peningkatan kesehatan di lingkungan sekolah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulfiano dan Kusnanto (2007) menyimpulkan bahwa status kesehatan lingkungan sekolah di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan berhubungan dengan keterlibatan *Stakeholder* pendidikan (kepala sekolah, guru pembina UKS, dokter kecil/KKR, orangtua dokter kecil/KKR). Hasil analisa statistik menggunakan korelasi Rank Spearman (ρ) diketahui p value 0,001, sedangkan ρ 0,517, maka terdapat korelasi yang kuat antara keterlibatan kepala sekolah dengan status kesehatan lingkungan sekolah. Ini berarti semakin tinggi keterlibatan kepala sekolah dengan kesehatan lingkungan sekolah maka semakin baik status kesehatan lingkungan sekolah.

Analog dengan hasil penelitian Yulfiano dan Kusnanto tersebut, *stakeholders* pendidikan juga akan berperanan penting dalam mencegah dan mengatasi tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Peningkatan peran *stakeholders* pendidikan baik internal maupun eksternal akan berkorelasi positif dengan penurunan tindak kekerasan terhadap anak.

4. Tahapan Pemberdayaan

Menurut Wilson (1996) terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat.

Tahap pertama yaitu keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik.

Pada *tahap kedua*, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau factor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya.

Pada *tahap ketiga*, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya.

Tahap keempat yaitu upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas, hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik.

Pada *tahap kelima* ini hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai kelihatan, dimana peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik.

Pada *tahap keenam* telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, dimana keberhasilan

dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya.

Pada *tahap ketujuh* masyarakat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Siklus pemberdayaan ini menggambarkan proses mengenai upaya individu dan komunitas untuk mengikuti perjalanan kearah prestasi dan kepuasan individu dan pekerjaan yang lebih tinggi.

5. Langkah Pemberdayaan

Berdasarkan gambaran yang diperoleh dari hasil penelitian tahun I tersebut menunjukkan bahwa pemangku kepentingan sekolah merupakan salah satu unsur penting dalam membantu mengatasi masalah tindak kekerasan terhadap siswa di sekolah. Agar dapat menjalankan peranya, pemangku kepentingan pendidikan harus berdaya dalam menjalankan peranya agar dapat membantu sekolah dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap anak. Meskipun pemangku kepentingan pendidikan mempunyai peran ang penting dalam membantu mengatasi tindak kekerasan

terhadap anak tetapi kurang berdaya dalam menjalankan peranya.

Pemangku kepentingan pendidikan perlu diberdayakan agar mampu membantu mengatasi tindak kekerasan terhadap anak di sekolah. Usaha untuk melakukan pemberdayaan berarti usaha memberi daya, memberi "power" (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya (pemangku kepentingan pendidikan). Pihak yang akan diberi daya kurang mempunyai kekuatan atau kemampuan untuk melakukan tindakan yang seharusnya menjadi kewenangannya, atau pihak yang akan diberi daya kurang mempunyai keberanian untuk melakukan tindakan karena tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Memberdayakan berarti memberikan tambahan kekuatan, kemampuan, atau keberanian, kewenangan kepada individu atau kelompok yang sebenarnya sudah mempunyai kewenangan agar lebih kuat atau berani melakukan tindakan dalam menjalankan kewenangan atau fungsi dan peranya.

Pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan

dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan (Payne, 1997). Agar dapat mempunyai daya dan keberanian untuk bertindak proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu mengalihkan sebagian kekuatan dan menstimuli atau memotivasi (Pranarka & Vidhyandika (1996). Cara pertama dilakukan dengan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Cara kedua dengan menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Pemberdayaan pada dasarnya menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et al, 1994 *dalam* Sukmaniar, 2007). Sebagai sebuah siklus pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya

program pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukan dalam satu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus terus berkesinambungan dan kualitasnya terus meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya (Mubarak, 2010).

Proses pemberdayaan yang berhasil akan menghasilkan masyarakat atau individu yang mempunyai ciri-ciri:

- a. Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi) kondisi perubahan ke depan;
- b. Mampu mengarahkan dirinya sendiri;
- c. Memiliki kekuatan untuk berunding.
- d. Memiliki *bargaining power* yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan
- e. Bertanggungjawab atas tindakannya (Sumardjo, 1999).

Secara lebih terinci Slamet (2003) menjelaskan bahwa keberhasilan proses pemberdayaan terwujud dalam bentuk masyarakat yang berdaya. Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham, termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai

alternative, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi. Proses pemberdayaan harus dilakukan secara berkesinambungan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggungjawab agar melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan tersebut.

6. Model Konseptual Pemberdayaan Pemangku Kepentingan Pendidikan

Pemberdayaan pemangku kepentingan dengan demikian merupakan suatu proses memberikan daya, kekuatan, kemampuan, kekuasaan kepada pemangku kepentingan pendidikan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dalam mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak di sekolah dengan cara memberikan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada sekolah agar kepala sekolah, guru, komite sekolah, guru BK, siswa, OSIS, penjaga sekolah, tendik lebih berdaya dalam mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan di sekolah. Cara kedua dengan menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi

kepala sekolah, guru, komite sekolah, guru BK, siswa, OSIS, penjaga sekolah, tendik agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan dalam mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan di sekolah.

Berdasarkan peran stakeholders dan langkah-langkah pemberdayaan yang telah diuraikan maka model pemberdayaan *stakeholders* pendidikan perlu memperhatikan faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan di sekolah baik pada level sistem maupun individu. Pada level sistem perlu dipertimbangkan mengenai peraturan sekolah, tata tertib sekolah, peraturan daerah, peraturan pemerintah, undang-undang, organisasi siswa, organisasi orang tua murid, dan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang ramah anak dapat memberi siswa merasa nyaman dan aman berada di sekolah.

Pada level individu, aktor-aktor yang menjalankan sistem pendidikan sekolah dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Guru yang kurang paham terhadap hak anak, dalam kondisi emosional dan psikologis, persepsi dan interpretasi yang salah mengenai hukuman fisik, dan

kepribadian dapat memicu terjadinya tindak kekerasan.

Gambaran mengenai kasus tindak kekerasan yang terjadi di sekolah tersebut memberikan indikasi bahwa *stakeholders* (pemangku kepentingan) pendidikan kurang berdaya dalam mengatasi atau mencegah terjadinya tindak kekerasan. Pemangku kepentingan kurang mempunyai kekuatan, kewenangan, atau keberanian untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi atau mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak di sekolah meskipun peranan, tugas dan fungsinya telah ditetapkan dengan jelas.

Ketidakberdayaanya tersebut dapat terletak pada pemangku kepentingan internal (kepala sekolah, guru Bimbingan dan Konseling (BK), Penjaga sekolah, Siswa, Komite Sekolah, Guru, Staf Tenaga Kependidikan) maupun eksternal (Kepolisian, Dinas Pendidikan, Dewan Perwakilan Rakyat). Pemahaman terhadap aturan yang masih rendah, sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk melakukan pengawasan, kewenangan yang tidak dipunyai untuk melakukan tindakan, anggaran yang tidak memadai merupakan penyebab ketidakberdayaan tersebut.

Usaha untuk melakukan pemberdayaan merupakan usaha memberi daya, memberi *power* (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya (pemangku kepentingan pendidikan). Dengan asumsi pihak yang akan diberi daya kurang mempunyai kekuatan atau kemampuan untuk melakukan tindakan yang seharusnya menjadi kewenangannya, atau pihak yang akan diberi daya kurang mempunyai keberanian untuk melakukan tindakan karena tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Oleh karena itu memberdayakan dapat berarti memberikan tambahan kekuatan, kemampuan, atau keberanian, kewenangan kepada individu atau kelompok yang sebenarnya sudah mempunyai kewenangan agar lebih kuat atau berani melakukan tindakan dalam menjalankan kewenangan atau fungsi dan peranya.

Pemberdayaan pemangku kepentingan pendidikan merupakan suatu proses memberikan daya, kekuatan, kemampuan, kekuasaan kepada orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan di sekolah untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dalam mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak di

sekolah. Pemberdayaan dilakukan dengan cara memberikan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada sekolah agar kepala sekolah, guru, komite sekolah, guru BK, siswa, OSIS, penjaga sekolah, tenaga pendidikan lebih berdaya dalam mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan di sekolah. Cara kedua dengan menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi kepala sekolah, guru, komite sekolah, guru BK, siswa, OSIS, penjaga sekolah, tenaga pendidikan agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan dalam mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan di sekolah.

Langkah-langkah pemberdayaan dapat dilakukan dengan cara melakukan diseminasi peraturan dan perundangan-undangan yang mengatur tindak kekerasan terhadap anak di lingkungan satuan pendidikan (peraturan menteri, peraturan sekolah dan standar operasional prosedur dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak disekolah. Memasang papan informasi tindak kekerasan di serambi dan tempat-tempat publik di sekolah yang mudah dilihat oleh siswa dan guru dan memuat informasi untuk pelaporan serta permintaan bantuan.

Memberikan pengetahuan dan ketrampilan dengan cara meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Kepala Sekolah, Guru, Pengurus OSIS, Guru BK, Siswa, Komite Sekolah, Penjaga Sekolah, Sekuriti mengenai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat no 5 tahun 2013.tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Hak Anak. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Kepala Sekolah, Guru, Pengurus OSIS, Guru BK, Siswa, Komite Sekolah, Penjaga Sekolah, Sekuriti dalam menemuknenali gejala-gejala akan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, tanda-tanda anak mengalami tindak kekerasan di sekolah dan membuat laporan kepada Orangtua/Wali, Polisi jika ada dugaan/gejala kekerasan; Memberi ketrampilan kepada Kepala Sekolah, Guru, Pengurus OSIS, Guru BK, Siswa, Komite Sekolah, Penjaga Sekolah, Sekuriti dalam menyusun, mengumumkan dan menerapkan Prosedur Operasi Standar (POS) yang berisi langkah-langkah wajib warga sekolah untuk mencegah dan menanggulangi

tindak kekerasan terhadap anak di sekolah.

Mendorong/memotivasi dengan cara mendorong DPRD mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan penanggulangan tindak kekerasan di sekolah secara memadai dan Kepala Sekolah mengusulkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan tugas gugus pencegahan, diseminasi peraturan, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di sekolah. Mendorong Kepala Sekolah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait (aparatus keamanan/polisi, lembaga keagamaan, lembaga psikologi, pakar pendidikan, *non government organization*) dalam melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak di sekolah.

Memberi/mengalihkan kekuasaan kepada institusi yang dibentuk untuk menanggulangi tindak kekerasan di sekolah dengan cara menambah kewenangan Tim Penegak Disiplin sekolah tidak hanya terhadap pelanggaran tata tertib sekolah tetapi juga terhadap tindak kekerasan. Membentuk Tim Pencegahan Kekerasan yang mempunyai kewenangan khusus untuk mencegah dan menanggulangi tindak

kekerasan terhadap anak dari unsur guru, siswa dan orangtua. Bekerjasama dengan lembaga psikologi, pakar pendidikan dan organisasi keagamaan untuk kegiatan yang bersifat edukatif dan menangani korban tindak kekerasan di sekolah. Membentuk Gugus Pencegahan Tindak Kekerasan (permanen) yang terdiri dari: guru, tenaga kependidikan, perwakilan komite sekolah, organisasi profesi psikolog, perangkat daerah pemda setempat, tokoh masyarakat/agama.

Berdasarkan peran stakeholders dan langkah-langkah pemberdayaan yang telah diuraikan maka model pemberdayaan *stakeholders* pendidikan perlu memperhatikan faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan di sekolah baik pada level sistem maupun individu. Pada level sistem perlu dipertimbangkan mengenai peraturan sekolah, tata tertib sekolah, peraturan daerah, peraturan pemerintah, undang-undang, organisasi siswa, organisasi orang tua murid, dan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang ramah anak dapat memberi siswa merasa nyaman dan aman berada di sekolah.

Pada level individu, aktor-aktor yang menjalankan sistem pendidikan sekolah dapat menjadi penyebab


terjadinya kekerasan terhadap anak. Guru yang kurang paham terhadap hak anak, dalam kondisi emosional, persepsi dan interpretasi yang salah mengenai hukuman fisik, dan kepribadian dapat memicu terjadinya tindak kekerasan.

Sistem dapat menjadi halangan (*contrains*) bagi individu yang terdorong untuk melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Kondisi emosional guru akan dapat dicegah oleh adanya peraturan yang dapat mengekang tindakan guru melampiaskan emosinya kepada siswa melalui tindak kekerasan. Persepsi dan interpretasi yang salah mengenai hukuman fisik dapat dihilangkan melalui penjelasan mengenai undang-undang perlindungan perempuan dan anak, peraturan sekolah dalam memberikan sanksi terhadap siswa.

Perlu dijelaskan bahwa faktor individu dan sistem merupakan dua penyebab terjadinya tindak kekerasan yang tidak terpisah berdiri sendiri tetapi saling terkait. Kondisi individu yang secara emosional terganggu bisa mendorong terjadinya tindak kekerasan akan dapat dicegah apabila struktur tidak memberi peluang untuk melakukan hal tersebut.

Model adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep, yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Bentuknya dapat berupa model fisik (maket, bentuk prototipe), model citra (gambar rancangan, citra komputer), atau rumusan matematis. Model konseptual mencegah tindak kekerasan anak melalui pemberdayaan *stakeholders* pendidikan merupakan deskripsi penyederhanaan atau idealisasi yang menjelaskan proses memberikan daya, kekuatan, kemampuan, kekuasaan kepada orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan di sekolah untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dalam mencegah tindak kekerasan terhadap anak di sekolah.

Model konseptual pemberdayaan *stakeholders* pendidikan dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



DAFTAR PUSTAKA

- Djamal. 2016. *Fenomena Kekerasan di Sekolah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ife, J.W. 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysis and Practice*. Melbourne : Longman.
- Adi, Rianto. Dkk ,2006, "Studi tentang Kekerasan terhadap Anak di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara" (www.atmajaya.ac.id, diakses tgal 3-2-2009)
- Afrizal, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, PT Raj Grafindo Persada, Jakarta.
- Brannen, Julia, 2005, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Elfitra, et.all., 2015, "Pelatihan Terhadap Orangtua Dalam Menemukanali Tanda-Tanda Terjadinya

Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Pariaman” Laporan Pengabdian Masyarakat, Lembaga Pengabdian dan Penelitian. Universitas Andalas, Padang.

Fakih, Mansoer, dalam Zubir, Zaiyardam, 2002, *Radikalisme Kaum Terpinggir : Studi Tentang Ideologi, Isu , Strategi Dan Dampak Gerakan*, Yogyakarta : Insist Press.

Giddens, Anthony, dalam Putra, Fadhillah dkk, 2006, *Gerakan Sosial, Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan Dan Tantangan Gerakan Sosial Di Indonesia* , PlaCID's dan Averroes Press, Malang.

Hanandini, Dwiyantri, et.al., 2004, “Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual terhadap Anak Jalanan”, *Laporan Penelitian*, Dana HEDS.

Hanandini, Dwiyantri, et.al., 2005, Perlindungan Anak Jalanan dari Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual, *Laporan Penelitian*, Dana HEDS.

Hanandini, Dwiyantri, 2013, “RESOLUSI KONFLIK DALAM KELUARGA (Studi Tentang Penyelesaian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berbasis Nilai-Nilai Sosial Lokal pada Masyarakat Minangkabau”, **Laporan Penelitian**, Lembaga Pengabdian dan Penelitian. Universitas Andalas, Padang.

Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama

- Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Kekerasan Anak.
- “Kekerasan Seksual, Pengurus Pondok Pesantren di Semarang Diadili”, <http://www.vhrmedia.com>.
- “Kekerasan terhadap anak”, <http://pa-lubukbasung.pta-padang.go.id/> diakses tgl 3-2-2009
- Khairul , 2009, “Kekerasan Terhadap Anak Di Dunia Pendidikan”, <http://www.diknas-padang.org> (diakses tgl 3-2-2009)
- Kirk, Jerame and Marc L. Miller, 1986, *Reliability and Validity in Qualitative Research*. Beverly Hill; Sage Publication, Inc.
- Krahe, Barbara, 2005. *Perilaku Agresif*, terjmh. Helly Prayitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, Yogyakarta.
- Mashar, Riana. ,2008, “780.000 Kekerasan Terhadap Anak Terjadi di Sekolah” <http://www.suamerdeka.com>.
- Meisa, Muhammmad, 2015, “Catatan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Sepanjang 2015”, majalahkartini.co.id, diakses tanggal 6-5-2015.
- Miles, Mathew B, Huberman Michael,1984, *Qualitative Data Analysis: A Sourrccebook of A New Methods*, Sage Publications, Beverly Hill, London.

- Mufianti, Desi, 2008, "Sepanjang 2008, 353 Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak" (www.antara-sumbar.com, diakses tgl 3-2-2009)
- Muchtiar, 2008, "Penghentian Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah", (www.riauinfo.com, diakses tgl 3-2-2009)
- Nurhilaliati, 2005, "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Sistem Pendidikan Pesantren (Studi Di Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri)", **Jurnal Penelitian Keislaman**, Vol. 1, No. 2, Juni 2005:
- Parrilo, Vincent, N etal, 1987, *Contemporary Social Problem*, Jhon Wiley and Son, New York.
- Payne, Malcolm.1997. *Modern Social Work Theory*, Edisi Kedua, London, McMillan Press, Ltd.
- Pramono, Wahyu, et.all., 2014, "Meningkatkan Pemahaman Anak tentang Tindak Kekerasan terhadap Anak di SDN 12 Joriong Bendang Kecamatan VII Koto Padang Pariaman", **Laporan Pengabdian Masyarakat**, Lembaga Pengabdian dan Penelitian. Universitas Andalas, Padang.
- Pramono, Wahyu et.all. 2009. "Pengkajian Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak (Studi Tentang Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Pondok Pesantren Modern Provinsi Sumatera Barat)", **Laporan Penelitian** (tidak dipublikasikan), Pusat Studi Wanita (Psw),

Universitas Andalas, Bekerjasama dengan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Propinsi Sumatera Barat. Padang.

“Ponpes Jangan Gunakan Tradisi Kekerasan”,
http://www.eramuslim.com/diakses_tgl_9-2-2009.

Purwanto, Ngalim (2002), *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 65

Sagala, Valentina R dan, Rozana Ellin, 2007, *Memberantas Trafiking Perempuan Dan Anak*, Institut Perempuan, Bandung.

Saifullah, Muhammad, 2008, “Adakah Kekerasan Seksual di Pesantren?”, news.okezone.com. diakses tgl. 10-2-2009.

Santoso, Thomas. 2002. *Teori-Teori Kekerasan*. Surabaya: Ghalia Indonesia.

Slamet, M. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat. dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Disunting oleh Ida Yustina dan Adjat Sudradjat. Bogor: IPB Press.

Suparlan, 2008, “Penguatan kapasitas stakeholder Sebagai upaya pembangunan pendidikan berorientasi Pasar kerja”, dalam www.suparlan.com;

Soetomo, 1995, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, Pustaka Jaya. Yogyakarta.

Soetomo, 2008, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung.

Suroso, Ahmad, 2008, "Stop Kekerasan terhadap Anak", (www.tribunbatam.co.id, diakses 3-2-2009)

Suyanto dan Sanituti, 2002, *Krisis dan Child Abuse*, Airlangga University Press, Surabaya.

Weinberg, Martin, S, et al, 1981, *The Solution of Social Problem*, Oxford University Press, New York.

Wiyoga, Giwo Rubiyanto, 2006, "Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah Terus Meningkat", (www.tempointeraktif.com, diakses tgl 3-2-2009)

Yulfiano, Rossa dan Kusnanto Harri, 2007, "Keterlibatan Stakeholder pada Status Kesehatan Lingkungan Sekolah Di Sungai Pagu, **Working Paper Series No. 14, Juli 2007**, KMKP, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Undang-Undang No 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Depdiknas, Jakarta.

<http://regional.liputan6.com/read/3041801/heboh-komunitas-gay-lubuklinggau-di-medsos>